

**PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA PERAJIN KESET
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pucung Kidul, Kec. Kroya, Kab. Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
NAILATUL KHOERiyAH
NIM. 1917302048**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini,

Nama : Nailatul Khoeriyah

NIM : 1917302048

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Kesenikan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul, Kec. Kroya, Kab. Cilacap)”** ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



Nailatul Khoeriyah
NIM. 1917302048


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pucung, Kidul Kec. Kroya, Kab. Cilacap)

Yang disusun oleh **Nailatul Khoeriyah (NIM. 1917302048)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004


Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Widad Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III


Syifaun Nadla, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 02 November 2023


Pll. Dekan Fakultas Syari'ah
7/11/2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 9 Oktober 2023

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nailatul Khoeriyah

NIM : 1917302048

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA PERAJIN KESET
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA PUCUNG KIDUL, KEC. KROYA, KAB. CILACAP)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


v.
Syifa'un Nada, M.H.
NIDN. 202308930

**“PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA PERAJIN KESET DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul, Kec.
Kroya, Kab. Cilacap)”**

ABSTRAK
Nailatul Khoeriyah
NIM. 1917302048

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hak nafkah dari suami yang belum mencukupi kebutuhan rumah tangga membuat istri turut serta bekerja dalam peran publik, hal ini menyebabkan istri mengalami peran ganda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik peran ganda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perajin keset di Desa Pucung Kidul dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ibu rumah tangga yang berperan ganda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti turun langsung ke lapangan agar mendapatkan gambaran komprehensif tentang situasi, kondisi dan permasalahan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan perajin keset Desa Pucung Kidul. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta literatur dalam internet yang berkaitan dengan tema peran ganda dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan Praktik peran ganda yang di Desa Pucung Kidul bahwa istri berpartisipasi dalam peran domestik dan publik sementara suami dari perajin keset tidak berpartisipasi dalam peran domestik, hanya dalam peran publik saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya belum sepenuhnya terlaksana seperti yang dicontohkan oleh Rasul, yang mana Rasul pun dengan ketawadhuannya membantu pekerjaan istri. Upaya yang dilakukan ibu rumah tangga berperan ganda di Desa Pucung Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu menjalin komunikasi, memperkuat pondasi agama dalam rumah tangga, manajemen waktu yang tepat, serta melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam Islam perempuan tidak dilarang untuk bekerja dan tidak pula dikekang dengan hanya mewajibkannya duduk di dalam rumah saja. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Desa Pucung Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara menjadi perajin keset dikatakan boleh secara hukum Islam.

Kata kunci: peran ganda, kesejahteraan keluarga, Hukum Keluarga Islam

MOTTO

“Hidup bukanlah persaingan antara pria dan wanita, melainkan adalah kolaborasi”

-David Alejandro Fearnhead



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang tersayang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesaikannya skripsi ini, kepada orang tua tercinta Ibu Hj. Wasilah dan Bapak H. Tohirin tersayang, terimakasih telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga kepada saya, memberikan kesempatan mengenyam pendidikan hingga jenjang perkuliahan, selalu memberikan doa tulus, memotivasi dan selalu mendukung impian saya.



PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-INDONESIA

Dalam skripsi ini penulisan transliterasi yang berbahasa Arab yang akan digunakan penulis adalah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	D'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+Alif جا هليه	Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis	A <i>Tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis	I <i>Karīm</i>
4.	D'amah+wawu mati فروض	Ditulis	U <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah+wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qammariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل لبسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul, Kec. Kroya, Kab. Cilacap)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Penyelesaian skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu dengan rasa horman peneliti mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan selaku penasehat akademik Hukum Keluarga Islam A angkatan 2019
10. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzein, M.H., Selaku Koordinator Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Syifaun Nada, M.H. Selaku pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam memberikan arahan, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Segenap dosen, karyawan dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kedua orang tua saya Ibu Wasilah dan Bapak Tohirin, kakak Laeli Nurul Jannah, adik Muhammad Anwar Musadad serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memberikan do'a agar saya segera menyelesaikan studi S1 ini.

14. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Wasilatul Karomah yang senantiasa diharapkan fatwa dan barokah ilmunya
15. Sahabat-sahabat kamar 4/kamar santuy kompleks Al-Hikmah Pondok Pesantren Darul Abror, Muthmainnah Fahmi Karimatunisa, S.Pd., Putri Lili Rahmawati, S.H., Uswatun Khasanah, S.E., Zulfa Qurrotul Aini, S.H., Nunik Ismu Hidayah, S.Pd., Sevi Aryani, S.pd., Devi Nurrohmah, S.Pd., Khusnul Maslakhah, S.Pd., Farah Lutfi Azizah, S.H., Himmatul Auliya Mustika Sari, S.Sos., terimakasih telah memberikan warna yang indah pada tiap episode kehidupan di Purwokerto, selalu memotivasi dan saling berbagi. Semoga Rahmat Allah selalu menyertai kalian.

Semoga Allah SWT selalu membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari kekurangan yang dimiliki, dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi keilmuan maupun kepenulisan. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 9 Oktober 2023



Nailatul Khoeriyah
NIM. 1917302048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Konsep Dasar Peran Ganda.....	15

B. Kesejahteraan Keluarga	21
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber data.....	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Metode Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Pucung Kidul.....	45
B. Praktik dan Upaya Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pucung Kidul.....	49
C. Analisis Praktik dan Upaya Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pucung Kidul Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama-nama informan perajin keset

Tabel 2 : Tingkat pendidikan perajin keset

Tabel 3 : Jumlah penduduk berdasarkan agama



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahu wa ta'ala SAW : Shalallahu 'alaihi wasallam*

UU : Undang-undang

KHI : Kompilasi Hukum Islam

No : Nomor

QS : Qur'an Surat

HR : Hadis riwayat

SD : Sekolah Dasar

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMA : Sekolah Menengah Atas

RT : Rukun tetangga

RW : Rukun Warga



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Pernyataan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Dalam Agama Islam keluarga yang harmonis disebut dengan istilah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Al- Qur'an menjelaskannya dalam surat ar Ruūm ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang”.

Dari surat ar Ruūm ayat 21 dapat diketahui ada tiga unsur yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam. Pertama *litaskunū ilaihaa* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan sayang. Kewajiban istri adalah berusaha selalu membuat tenang hati suami. Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. Ketiga *rahmah* yaitu kasih sayang yang menjadi landasan cinta. Cinta hanya mampu bertahan ketika usia pernikahan masih muda sedangkan kasih sayang lebih mendominasi sepanjang usia pernikahan.¹

Salah satu upaya untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah dengan menunaikan hak dan kewajiban. Dengan begitu, baik suami atau pun istri sadar akan kewajibannya atas

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA*, vol. 5, no. 2, 2014, hlm. 310.

pasangannya sehingga pantas untuk menerima haknya. Keharmonisan dalam rumah tangga mustahil dapat diraih tanpa adanya rasa sadar dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian di antara suami dan istri.

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Nafkah merupakan pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istri selama dalam ikatan perkawinan. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²

Maka sudah menjadi fenomena yang wajar apabila banyak kepala rumah tangga yang bekerja sekuat tenaga sampai banting tulang demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Karena faktor ini sangat penting dalam sebuah rumah tangga maka kepala keluarga mengupayakannya dengan maksimal agar keadaan ekonomi keluarganya dapat terus stabil. Namun pada masyarakat pra sejahtera pemenuhan kebutuhan keluarga ini sering mengalami kesulitan, usaha maksimal dari suami belum bisa memenuhi hak nafkah istri maka tidak heran sang istri atau perempuan ikut berperan serta bekerja membantu suami dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangganya.³

² Haris Hidayatulloh, "Hak dan kewajiban suami istri dalam al Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 3, 2019, hlm. 146.

³ Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat", *Sosietas*, vol. 6, no. 2, 2016, hlm. 2.

Peran seorang istri tidaklah mudah dalam mengurus pekerjaan rumah serta merawat anggota keluarga, apalagi jika ditambah dengan memiliki peran lain di luar perannya sebagai ibu rumah tangga seperti peran menjadi seorang pekerja maka beban yang dipikulnya akan sangat banyak, perempuan atau istri yang bekerja bisa disebut sebagai perempuan berperan ganda atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *double burden*, yang dimaksud dengan perempuan berperan ganda di sini yaitu perempuan yang mempunyai beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Pada satu sisi perempuan sebagai istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengerjakan berbagai macam pekerjaan rumah seperti, memasak sarapan pagi, menyiapkan kebutuhan suami dan anak yang akan berangkat ke tempat kerja dan ke sekolah, menyapu, mengepel, mencuci piring dan baju serta banyak pekerjaan rumah tangga lainnya. Sedangkan pada sisi lainnya mereka bekerja membantu suami mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sejahtera seorang istri setiap harinya harus berusaha supaya perannya menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang pekerja dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perempuan harus pandai mengatur dan membagi waktunya agar kedua peran ini dapat terlaksana dengan baik dan seimbang.⁴

Rata-rata pekerjaan rumahan dilakukan oleh kaum perempuan, dengan membawa pulang pekerjaan yang diberikan oleh juragannya dan dapat dikerjakan dengan *nyambi* tanpa harus mengabaikan pekerjaan rumah tangga

⁴ Triana, "Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender", *Muwazah*, vol. 2, no. 1, 2010, hlm. 200.

lainnya. Model pekerjaan seperti ini memiliki ciri-ciri antara lain, tidak memerlukan skill yang tinggi, dapat dikerjakan di rumah sendiri tanpa harus meninggalkan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban istri, dapat mendapatkan gaji cepat mingguan atau bahkan harian, dan modal tidak besar.⁵

Dapat kita ketahui bahwa bekerja sebagai pekerja rumahan sekaligus sebagai ibu rumah tangga memiliki beberapa kerentanan yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya yaitu:⁶

1. Tidak ada perjanjian atau kontrak kerja yang tertulis. Kesepakatan hanya secara lisan saja dan tidak disertai dengan surat pengangkatan buruh atau pekerja. Situasi seperti ini dapat menimbulkan kemungkinan pemberi pekerjaan bertindak sewenang-wenang dengan memutuskan hubungan kerja dan memberi upah yang rendah kepada para pekerja rumahan.
2. Jam kerja yang fleksibel. Tidak ada tuntutan tentang minimal dan maksimal waktu bekerja tidak seperti karyawan pabrik yang ditentukan lama waktu bekerjanya dan jika bekerja melebihi waktu maksimal maka dihitung lembur dan mendapat uang lembur. Sedangkan pekerja rumahan tidak mendapatkan uang lembur.
3. Tidak adanya jaminan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Kesehatan dan keselamatan para pekerja rumahan ditanggung oleh diri sendiri tanpa adanya jaminan dari pihak pemberi pekerjaan.

⁵ Triana, "Eksistensi Perempuan", 200.

⁶ Ely Ramadanti, "Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Suttlecock dan Upaya Dalam Mempertahankannya", *Jurnal Of Family Studies*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 4.

4. Penghasilan pekerja rumahan tidak menentu. Pekerja rumahan mendapatkan upah tergantung dari banyaknya produk yang dihasilkannya dan tidak ada komisi atas jam lembur yang mereka lakukan.⁷

Di Kecamatan Kroya khususnya di Desa Pucung Kidul Kabupaten Cilacap, sebuah desa yang dikenal dengan penghasil kerajinan kesetnya, para perajin yang melakukan aktivitas perajinan adalah mayoritas perempuan yang telah berkeluarga mereka bekerja menjadi perajin keset demi membantu perekonomian keluarga. Kegiatan membuat kerajinan keset ini sudah dilakukan turun temurun sehingga hampir setiap rumah ibu-ibu rumah tangganya menjadi perajin keset untuk membantu mempertahankan perekonomian keluarga. Mereka sadar betul bahwa ekonomi merupakan faktor penting yang harus ada dalam berlagungnya keharmonisan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Desa Pucung Kidul memiliki aktivitas yang sangat padat menyangkut pembagian fungsi peran mereka, pembagian fungsi peran ini memerlukan manajemen waktu yang baik dan tepat serta seimbang.

Marsinah⁸ adalah seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja di rumah menjadi perajin keset dengan alasan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, suaminya bekerja serabutan kadang menjadi buruh tani bila musim bercocok tanam di lain waktu menjadi buruh bangunan bila ada warga yang membangun rumah atau bahkan tidak bekerja sama sekali ketika tidak ada pekerjaan. Dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil Marsinah

⁷ Ely Ramadanti, "Keluarga Sakinah", 200.

⁸ Marsinah adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai perajin keset di Desa Pucung Kidul.

memiliki inisiatif untuk ikut membantu suaminya dengan menjadi perajin keset meskipun upahnya terhitung murah, untuk satu buah keset perajin hanya diberi upah 2000 rupiah dan dalam sehari Marsinah dapat menyelesaikan dua buah keset saja, pekerjaan ini dilakukan setelah semua pekerjaan rumahnya selesai, dari jam 10 hingga jam 4 sore Marsinah *ngecet*. Menurut Marsinah memiliki uang dari hasil kerjanya sendiri meskipun sedikit dapat menambah uang belanja yang kadang kurang atau untuk uang jajan anak apalagi saat suami sedang tidak bekerja tentu upah yang minim diusahakan maksimal agar semua kebutuhan terpenuhi. Di sini dapat dilihat bahwa perempuan memiliki andil terhadap peningkatan ekonomi keluarga menuju keluarga yang sejahtera. Itulah salah satu gambaran ibu rumah tangga di Desa Pucung Kidul dan masih banyak ibu rumah tangga Desa Pucung Kidul yang memiliki nasib sama seperti Marsinah, mengalami permasalahan hak nafkah yang belum bisa terpenuhi dan juga mengalami peran ganda yang dipikul istri di desa ini.⁹

Faktor ekonomi sangat penting dalam upaya mencapai keharmonisan dalam keluarga. Tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini menuntut kedua pasangan suami istri harus bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, seringkali perbedaan dalam pendapatan gaji menyebabkan timbul konflik diantara pasangan suami sitri, terlebih lagi apabila suami yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau menganggur. Permasalahan ekonomi merupakan masalah yang kompleks karena kebutuhan

⁹ Wawancara dengan Ibu Marsinah pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 14.00 WIB.

yang semakin bertambah dan penghasilan yang tidak mencukupi dan hanya pas-pasan seringkali menjadi terjadinya perceraian dalam rumah tangga.¹⁰

Banyaknya hambatan yang dialami oleh perajin keset sebagai seorang pekerja rumahan sekaligus menjadi ibu rumah tangga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah peran ganda yang di alaminya. Karena hambatan yang dialami tentunya memberikan pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini difokuskan kepada ibu rumah tangga sebagai pekerja rumahan perajin keset dalam memberikan pendapat tentang cara yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan peran ganda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pernasalahan yang terjadi pada ibu rumah tangga yang bekerja sebagai perajin keset di Desa Pucung Kidul, belum tercukupinya pendapatan yang dihasilkan oleh suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah menjadikan sebagian besar perempuan ikut bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan latar belakang pendidikan yang minim, membuat perempuan di Desa Pucung Kidul mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan upah yang terbilang minim mereka berupaya agar kesejahteraan keluarga dapat dicapai. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul, Kec. Kroya, Kab. Cilacap)”**

¹⁰ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, vol. 2, no. 2, 2014, hlm.3.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami dan memaknai judul, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran ganda

Peran ganda yang di maksud dalam judul skripsi adalah peran ganda yang dialami seorang istri di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap di mana istri memegang beberapa peran sekaligus yaitu sebagai ibu bagi anak-anaknya, sebagai istri bagi suaminya dan sebagai pekerja rumahan yaitu sebagai perajin keset dalam rangka membantu suami dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga.¹¹

2. Ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan dalam rumah tangganya, mayoritas waktunya dihabiskan di rumah mempersembahkan waktunya tersebut untuk mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah.¹²

3. Kesejahteraan Keluarga

Keluarga yang sejahtera menurut UU No. 10 tahun 1992 adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memnuhinkebutuhan spiritual dan materil yang layak, bertakwa pada Tuhan YME, memiliki

¹¹ Wirdayanti Torere, dkk, "Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara", *Holistik Jurnal of Social and Culture*, vol. 12, no. 4, 2015, hlm. 10.

¹² Heri Juniadi, "Ibu Rumah Tangga: *Streotype* Perempuan Pengangguran", *An Nisa'a*, vol. 12, no. 01, 2017, hlm.78.

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan dengan masyarakat dan sekitarnya.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga, memiliki tujuan untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan upaya bagi ibu rumah tangga berperan ganda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pucung Kidul ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap ibu rumah tangga berperan ganda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pucung Kidul?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik dan upaya peran ganda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada ibu rumah tangga perajin keset di Desa Pucung Kidul kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hukum keluarga islam terhadap ibu rumah tangga berperan ganda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pucung Kidul

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang peran ganda yang di alami ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir yang dinamis dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh

2) Bagi masyarakat

Sebagai rujukan dan acuan bagi khalayak umum terutama tentang peran ganda yang di alami istri dalam keluarga

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang membahas tentang peran ganda dan upaya mempertahankan keharmonisan keluarga, namun kondisi dan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda serta tempat penelitian yang berbeda akan menghasilkan masalah dan juga cara penyelesaian yang berbeda pula. Dalam hal ini penulis telah mengkaji skripsi, jurnal dan tesis terdahulu.

Pertama jurnal Sosio Informa, oleh Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni, dengan judul “*Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*”, penelitian ini mendeskripsikan peran ibu rumah tangga dan faktor pengaruh ibu rumah tangga bekerja. Penelitian ini menggunakan kajian literatur.¹³ Perbedaan terletak pada metode penelitian, artikel jurnal oleh Marlina menggunakan kajian pustaka sedangkan penelitian oleh peneliti menggunakan penelitian lapangan. Persamaan terletak pada tema peran ganda dan juga kesejahteraan keluarga.

Kedua, jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 2021, yang berjudul “*Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*”. Artikel jurnal ini menemukan penyebab istri bekerja di luar selain sebagai ibu rumah tangga dan melihat bagaimana peran wanita berperan ganda sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ibu yang bekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁴ Perbedaan terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian. Persamaan terletak pada metode penelitian dan tema tentang peran ganda dan kesejahteraan keluarga.

Ketiga Skripsi oleh Sartika Tri Lestari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022, yang berjudul “*Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)*” Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tujuan yang rasional untuk

¹³ Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”, *Jurnal Sosio Informa*, vol. 4, no. 02, 2018, hlm. 418.

¹⁴ Fika Andriana, dkk, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol. 8, no. 1, 2021, hlm. 13.

mencapai keinginannya dalam meningkatkan ekonomi keluarganya wujud partisipasi perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga adalah dengan melakukan peran ganda, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹⁵

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Persamaan terletak pada tema peran ganda dan juga kesejahteraan keluarga.	Perbedaan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian dan metode penelitian yang digunakan
2.	Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga	Sama-sama membahas tema peran ganda dan kesejahteraan keluarga	Perbedaan terletak pada objek penelitian, dan lokasi penelitian.
3.	Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)	Sama-sama membahas tema peran ganda dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan terletak pada objek penelitian, tempat penelitian

¹⁵ Sartika Sri Lestari, "Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan di Desa Getas Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)", *Skripsi*, 2022, hlm. viii.

F. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka peneliti menyusunnya dalam sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan dengan memuat diantaranya latar belakang yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Selanjutnya definisi operasional untuk memberi batasan pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami sebuah karya tulis. Rumusan masalah yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian, sebagai daya tarik rasa ingin tahu untuk membaca dan mengetahui hasil sebuah penelitian. Kajian pustaka, memberi kejelasan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, yang terakhir sistematika pembahasan berupa beberapa uraian yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya di dalam skripsi.

Bab Kedua, Pada bab ini memuat tinjauan umum tentang peran ganda perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Bab Ketiga, Pada Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi.

Bab Keempat, Hasil penelitian dan analisis peneliti tentang praktik dan upaya peran ganda di Desa Pucung Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan analisis hukum keluarga islam terhadap ibu rumah tangga berperan ganda.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Dasar Peran Ganda

1. Definisi Peran Ganda

Peran ganda atau yang sering disebut beban kerja ganda dalam bahasa Inggris disebut *double burden* merupakan beban kerja yang ditanggung oleh pihak perempuan karena perannya sebagai pengelola rumah tangga mengakibatkan perempuan banyak menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan waktu bekerja yang lebih lama selain itu dalam masyarakat tumbuh tradisi dan keyakinan bahwa pekerjaan domestik mutlak menjadi tanggung jawab perempuan, hal ini menimbulkan perasaan bersalah pada diri perempuan jika tidak melaksanakan pekerjaan domestik, sementara bagi kaum laki-laki merasa bukan menjadi tanggungjawabnya, bahkan banyak tradisi yang melarang laki-laki untuk berpartisipasi dalam pekerjaan domestik. Sehingga perempuan menanggung beban kerja dua kali lipat terlebih lagi bagi perempuan yang juga bekerja diluar pekerjaan rumahnya.¹⁶

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dalam satu waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran

¹⁶ Sunuwati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan Pada Era Modern)", *An Nisa 'a*, vol. 12, no. 2, 2017, hlm. 116.

domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja.¹⁷

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam peran ini yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran perempuan sebagai istri dan sebagai ibu dalam keluarga, seperti sebagai mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.¹⁸

Peran perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan dengan kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan oleh bias gender tersebut sering kali disebabkan oleh adanya keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan perempuan, semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap pekerjaan laki-laki. Pekerjaan domestik yang dikerjakan

¹⁷ Supartiningsih, "Peran Ganda Perempuan Sebuah Analisis Filosofis Kritis", *Jurnal Filsafat*, jilid 33, no. 1, 2003, hlm. 50.

¹⁸ Stevin M.E. Tumbage, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talud", *e-journal Acta Diurna*, vol. VI, no. 2017, hlm. 7.

perempuan juga dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.¹⁹

2. Penyebab Peran Ganda

Menurut Rozalinda dalam artikelnya menyebutkan motif tingginya tingkat keterlibatan perempuan dalam bekerja yang dapat menjadi penyebab perempuan itu mengalami peran ganda ada 3:

a. Kebutuhan Finansial

Kondisi ekonomi keluarga seringkali mendorong perempuan untuk bekerja demi menambah penghasilan keluarga. Sering kali kebutuhan keluarga yang begitu banyak dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi inilah yang menyebabkan perempuan tidak memiliki pilihan lain selain ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

b. Kebutuhan Sosial Relasional

Perempuan memilih bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang tinggi. Dalam diri mereka tersimpan kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja.

c. Kebutuhan aktualisasi diri

Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Bekerja juga merupakan suatu

¹⁹ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 28.

pilihan yang diambil oleh perempuan di zaman sekarang untuk meraih jenjang karir yang tinggi.²⁰

Menurut T. Elfira Rahmayati dalam artikelnya mengutip pendapat dari Greenhaus dan Beutell menyebutkan faktor penyebab konflik peran ganda, diantaranya:

- a. Permintaan waktu akan suatu peran yang tercampur dalam pengambilan bagian dalam peran yang lain
- b. Stres yang diawali dalam satu peran yang terjatuh dalam peran lain dikurangi kualitas hidup dalam peran itu
- c. Kecemasan dan kelelahan yang disebabkan oleh ketegangan dari satu peran dapat mempersulit untuk melaksanakan peran yang lain
- d. Perilaku yang efektif dan tepat dalam satu peran tetapi tidak efektif dan tidak tepat saat dipindahkan ke peran lainnya.²¹

3. Bentuk-bentuk Peran Ganda

Seorang wanita memiliki peran yang sangat dominan dalam suatu rumah tangga yang harmonis. Adapun peran yang disandang oleh seorang wanita, yaitu:

- a. Wanita sebagai istri. Wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja tetapi berperan sebagai istri dari suaminya. Wanita dituntut

²⁰ Rozalinda, "Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, vol. 2. no. 1, 2014, hlm. 44.

²¹ T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier" *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 155-156.

menjadi pendamping setia suami agar dapat menjadi motivator dalam semua kegiatan suami.

- b. Wanita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab secara penuh untuk mengatur tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang bermutu, keadaan rumah harus mencerminkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga.
- c. Wanita sebagai pedidik. Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dalam lingkungan keluarga peran ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai.²²

4. Dampak Peran Ganda

Ada tiga konflik yang dapat terjadi dan muncul sebagai dampak dari peran ganda yang dialami oleh perempuan, antara lain:²³

a. Pengasuhan anak

Peran ibu meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Perhatian dan kasih sayang ibu juga sangat penting untuk menjaga kebahagiaan anak-anak. Seorang ibu yang memiliki banyak waktu untuk anaknya dapat dengan mudah mengontrol aktivitas anak dan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dialami oleh anak.

²² Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", *an Nisa'*, vol. 12, no. 2, 2019, hlm. 658.

²³ Siti Ernawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, vol. 2, no. 2, 2016, hlm. 65.

Ketika seorang ibu memutuskan untuk berkarir maka waktu yang dimilikinya untuk mengurus dan mendidik anak menjadi berkurang, dalam banyak kasus peran sebagai ibu kerap digantikan oleh orang lain. Sebagian memilih mencari *baby sitter* sebagai pengasuh anak, ada juga yang memilih untuk menitipkannya pada tempat penitipan anak. Dalam kasus ini banyak sekali anak-anak yang kurang bahagia karena kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu.

b. Pekerjaan Rumah Tangga

Selain menjadi seorang ibu bagi anaknya, wanita juga dibebani tanggung jawab atas berbagai pekerjaan dalam rumah. Pekerjaan ini tentu membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga yang ekstra bagi seorang wanita. Sebagian pekerjaan ini mungkin bisa digantikan oleh orang lain seperti mempekerjakan Asisten Rumah Tangga, namun melayani suami adalah kewajiban bagi istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dalam hal ini istri harus meluangkan waktunya untuk melayani suami dan memberikan dukungan dalam pekerjaannya dan sebagainya.

c. Interaksi Dalam Rumah Tangga

Komunikasi dan interaksi adalah sarana untuk mengutarakan keinginan, keluhan atau persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh keluarga. Semakin tinggi intensitas komunikasi dan interaksi dalam keluarga akan berdampak pada semakin tingginya kesempatan untuk berbagi, saling mendukung, dan menciptakan kedekatan sesama

anggota keluarga. Pemasalahannya adalah ketika wanita berkarir kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota keluarga menjadi semakin berkurang. Jika hal ini terus terjadi dalam waktu yang lama maka dapat berdampak pada kedekatan seorang wanita dengan anak dan suaminya.

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga`

Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang pria (suami), wanita (istri), dan anak yang didahului ikatan perkawinan yang sah. Keluarga inti adalah sebuah keluarga yang anggotanya terdiri dari pria dan wanita dengan ikatan perkawinan yang sah, yang dilandasi dengan cinta kasih, saling menghargai sehingga mampu berkorban untuk kepentingan keluarga, kemudian dari cinta kasih mereka menghasilkan anak-anak.²⁴

Keluarga sejahtera merupakan suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan fisik materil, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlakukan guna membentuk mental dan pribadi yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Keluarga sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan suatu keluarga di masyarakat.

²⁴ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Semarang: Unnespress, 2019), hlm.

Upaya pemberdayaan keluarga merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan keluarga sebagai pelaku dalam pembangunan dimana suatu keluarga tidak hanya mampu memberdayakan keluarganya, namun juga memberdayakan masyarakat, indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya ebutuhan pokok bagi keluarga.²⁵

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat 11 mendefinisikan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebagiaan lahir dan batin.

Indikator keluarga sejahtera, berdasarkan survei indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) :

1. Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera (KS 1) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”
2. Keluarga Sejahtera (KS 1)
 - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
 - b. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

²⁵ Stevin M. E Tumbage, dkk, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud”, *e-journal “Acta Diurna”*, vol. VI, no. 2, 2017, hlm.6.

- c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
 - d. Bagian yang terluas dari lantai bukan berupa tanah.
 - e. Bila anak sakit atau PUS ingin ber KB mereka dibawa ke sarana atau petugas kesehatan serta diberi obat atau cara ber KB.
3. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi semua indikator KS 1, dan indikator berikut ini:
- a. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
 - b. Seluruh anggota keluarga makan daging atau ikan atau telur minimal seminggu sekali.
 - c. Keluarga tinggal di rumah dengan luas tanah $> 8 \text{ m}^2$ untuk setiap anggota keluarga .
 - d. Seluruh anggota keluarga yang berumur 16-18 tahun masih sekolah.²⁶

Istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang).²⁷ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁶ Marlina Telaumbanua dkk, "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga", *Sosio Informa*, vol. 4, no. 02, 2018, hlm. 425.

²⁷ Anonim, *Membangun Keluarga Sakinah* (t.k.: Lajnah Pentasihan Mushaf al Qur'an, 2008), hlm.3.

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Alloh bagi kaum yang berfikir. (ar-Rūm/30: 21)

Kata *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang mempunyai makna berlawanan dari guncangan atau gerakan. dari sini muncul kata *sakan* (tempat tinggal menetap) yang berarti sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata *sikkin* (pisau) karena dipakai menyembelih dan karenanya mendinginkan semua gerakan sembelihan, lalu kata *sakinah* yang berarti ketenangan atau kedamaian. Melalui pernikahan antara sepasang anak manusia dari jenis spesies yang sama (laki-laki dan perempuan), sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, memungkinkan memperoleh ketenangan dalam berkeluarga. Karena ketenangan dan keterpautan hati tidak mungkin diperoleh dari jenis spesies berbeda.²⁸

Keluarga yang pada awalnya hanya mempersatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin, dengan izin Alloh berkembang menjadi keluarga besar. Dari keluarga ini diharapkan lahir generasi yang lebih berkualitas. Generasi yang berkualitas adalah generasi yang dikehendaki al-Qur'an. Setiap individu harus selalu berupaya untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah dikemudian hari, sebagaimana firman Alloh²⁹

²⁸ Anonim, *Membangun Keluarga*, 4.

²⁹ Anonim, *Membangun Keluarga*, 5.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُفُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِنَّ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا
 سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā’/4:9)

Untuk itu fungsi-fungsi dari keluarga harus tetap berjalan dengan baik agar generasi berikutnya lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. Jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Fungsi-fungsi keluarga diantaranya:³⁰

a. Fungsi biologis

Fungsi ini berkaitan erat dengan kebutuhan seksual suami istri. Kelangsungan sebuah keluarga banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalani fungsi biologis. Apabila salah satu pasangan tidak berhasil menjalankan fungsi biologisnya, dimungkinkan akan terjadi gangguan dalam keluarga yang biasanya berujung pada perceraian dan poligami.

b. Fungsi sosialisasi anak

Fungsi sosialisasi merujuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak, melalui fungsi ini keluarga berusaha mempersiapkan bekal semaksimal mungkin kepada anak dengan memperkenalkan adab tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan

³⁰ Amay Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 18.

nilai-nilai dalam bermasyarakat dengan harapan anak akan menjalankannya dalam kehidupannya. Sosialisasi berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak.

c. Fungsi Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa cinta. Kebutuhan kasih sayang merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang yang diharapkan dapat diperankan oleh keluarga. Pada masa sekarang ini menunjukkan fungsi afeksi telah bergeser kepada orang lain, terutama bagi mereka orang tua yang bekerja di luar rumah, akibatnya anak tidak lagi dekat secara psikologis karena anak akan menganggap orang tuanya tidak memiliki perhatian.

d. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Hal ini dapat dilihat dari tumbuh kembang anak dimulai dari bayi, belajar berjalan dan lain sebagainya semua diajarkan dalam keluarga.

e. Fungsi religius

Fungsi keagamaan mendorong keluarga dan seluruh anggota keluarga menjadi insan-insan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi religius dalam keluarga merupakan salah satu indikator keluarga sejahtera.

f. Fungsi Protektif

Fungsi ini bertujuan agar semua anggota keluarga terhindar dari hal-hal yang negatif. Sebagian masyarakat memandang bahwa serangan terhadap salah satu anggota keluarga berarti serangan bagi seluruh anggota keluarga, anggota keluarga wajib membela dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga tersebut.

g. Fungsi Rekreatif

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan rumah tangga. Sebagai contoh media TV masuk dalam lingkungan keluarga sebagai sarana hiburan bagi anggota keluarga.

h. Fungsi ekonomis

Keluarga berusaha menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, pakaian untuk menutupi tubuh, dan juga kebutuhan tempat tinggal.

i. Fungsi penentuan status

Dalam sebuah keluarga seseorang menerima status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status merupakan suatu peirngkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain.

Apabila fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula, karena keluarga merupakan unit terkecil dari komunitas masyarakat. Setiap

anggota masyarakat selain bertindak untuk dirinya sendiri juga harus bertindak secara sosial seperti berinteraksi yang baik dengan anggota masyarakat dan lingkungsn sosialnya, saling tolong menolong, saling menghormati dan juga menyayangi.³¹

Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki dan diterapkan agar rumah tangga dapat berjalan harmonis:³²

a. Memiliki rasa cinta dan kasih sayang

Jika dalam suatu rumah tangga tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang, maka dipastikan rumah tangga itu memiliki kelemahan karena rasa cinta dan kasih sayang merupakan *power* untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Adaptasi

Adaptasi merupakan penyesuaian dari masing-masing suami dan istri baik dari perbedaan ide/pendapat, tujuan, kesukaan, kemauan dan semua hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan dalam rumah tangga. Hal itu didasarkan pada satu persetujuan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga.

c. Nafkah lahir dan batin

Dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin, maka harapan keluarga dan anak dapat direalisasikan sehingga dapat tercipta kesinambungan dalam keluarga

³¹ Anonim, *Membangun Keluarga Sakinah* (t.k.: Lajnah Pentasihan Mushaf al Qur'an, 2008), hlm. 7.

³² Ridwan Panamon, "Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Persatuan Sepak Bola Balikpapan (PERSIBA), *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 8, no. 1, 2019, hlm. 17.

d. Sosial dan ekonomi

Keadaan sosial ekonomi yang cukup memadai dapat memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga. Hal ini dapat terwujud dengan mengusahakan semangat dan etos kerja yang tinggi dalam memenuhi nafkah keluarga.

e. Menciptakan kehidupan agama

Menciptakan spiritualitas dalam keluarga sangat penting karena agama mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Landasan utama agama dalam kehidupan rumah tangga adalah kasih sayang. Penelitian mengatakan keluarga yang tidak religius komitmen agamanya rendah sehingga beresiko tidak harmonis dan dapat berakhir dengan *broken home*.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban antara suami dan istri pada dasarnya adalah seimbang, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah kesetaraan dalam hak dan kewajiban, atau adanya kesepadanan dan keseimbangan antara keduanya.³³ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁴

“Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami

³³ Anonim, *Membangun Keluarga Sakinah* (t.k.: Lajnah Pentasihan Mushaf al Qur'an, 2008), hlm. 106.

³⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa Maha bijaksana (al-Baqarah/2:228)³⁵

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami dan istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan dan fitrah manusia serta dilandasi oleh prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”

Ada tiga pembagian hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dilaksanakan diantaranya:

a. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban bersama suami dan istri diatur dalam Bab XII bagian kesatu pasal 77-78 sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Pasal 78

- 1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap

³⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 28.

2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama.

b. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Terdapat dalam sabda Nabi Shalallohu ‘alaihi wa sallam dari sahabat Mu’awiyah bin Haidah bin Mu’awiyah bin Ka’ab al-Qusyairy Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: saya telah bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya?” Rasuluuloh SAW. Menjawab:³⁶

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابو داود)

“Engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah engkau tinggalkan dia kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Daud)

Selain hal di atas yang harus dipenuhi oleh seorang suami, seorang suami juga harus mengajarkan ajaran Islam kepada istrinya. Dijelaskan dalam firman-Nya.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ³⁷

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah

³⁶ al- Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-kiat menuju Keluarga Sakinah* (t.k.: Islam House com, 2015), hlm. 18.

³⁷ Q.S. at-Tahrim (66): 447.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (at-Tahrim: 6)³⁸

Dengan berdasar pada firman Allah tersebut maka suami memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan pemahaman salafush shalih, sehingga seorang suami mampu mengajarkannya pada istri, anak dan anggota keluarganya. Jika suami tidak mampu mengajarkannya maka suami harus mengajak istrinya menuntut ilmu syar'i dan menghadiri majelis-majelis yang mengajarkan tentang akidah, tauhid dan tata cara beribadah.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri .
 - b) Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari istri.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

³⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 447.

³⁹ al- Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-kiat, menuju Keluarga Sakinah* (t.k.: Islam House com, 2015), hlm. 20.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Pasal 82

Kewajiban suami yang beridri lebih dari seorang

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

c. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Setelah seorang perempuan menikah dan orang tua atau walinya menyerahkannya kepada suaminya, maka kewajiban taat perempuan tersebut berpindah kepada suaminya, setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَتَيْتُ سَجْدًا لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (الترمذي)

“Kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.” (Mutafaq ‘alaih)

Seorang istri harus patuh dan taat kepada perintah suami selama perintah itu dalam hal kebaikan dan tidak dibenarkan untuk taat pada perintah maksiat yang bertentangan dengan syariat. Selain itu istri tidak boleh banyak menuntut kepada suami, hal ini sangat ditekankan dalam Agama Islam, bahkan Allah SWT tidak akan melihat istri pada hari kiamat manakala sang istri banyak menuntut kepada suaminya dan tidak bersyukur kepadanya.⁴⁰ Rasulullah SAW bersabda:

وروي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ (متفق عليه)

“Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, da dia selalu menuntut (tidak pernah merasa cukup).” (Mutafaq ‘alaih)

Selanjutnya istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Perbuatan baik suami harus dibalas dengan perbuatan yang sepadan atau yang lebih baik. Istri harus berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anak-anaknya menurut syariat Islam. Allah SWT telah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri dijelaskan pada bagian enam pasal 83-84 secara rinci sebagai berikut:

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.

⁴⁰ al- Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-kiat*, 21.

⁴¹ al- Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-kiat*, 22.

- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3. Istri Yang Bekerja Perspektif Hukum Islam

Mengenai ayat yang menjadi dasar besarnya peran perempuan dalam sektor domestik Muhammad Quthub, sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, menyatakan Q.S al Ahzab ayat 33 tidak melarang pekerjaan wanita. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Islam menghalalkan perempuan untuk bekerja karena keadaan darurat dan tidak menjadikan ini sebagai dasar pertimbangan, seperti tidak akan ada yang membiayai hidupnya atau orang yang memiliki kewajiban untuk menafkahnya ternyata tidak mampu.⁴²

Pendapat Muhammad Quthub diakui lebih cerdas dari pendapat sebelumnya. Namun hal itu tidak membuka jalan bagi perempuan untuk bebas mengembangkan karirnya. Kesempatan perempuan untuk berkarir diluar rumah terbatas hanya untuk mengatasi kelaparan, hal ini tercermin dengan adanya kondisi darurat, yang dalam terminologi agama sering dikaitkan dengan kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup.⁴³

Aminah Wadud Muhsin menyajikan interpretasi yang berbeda. Dalam menafsirkan ayat ini ia menggabungkan perintah berdiam diri di rumah dengan berpenampilan seperti kaum jahiliyah. Oleh karena itu ia

⁴² Elva Imedatur Rohmah, Peran, 106.

⁴³ Elva Imedatur Rohmah, Peran, 106.

tidak sependapat dengan para ulama yang meyakini bahwa ayat ini berisi larangan terhadap perempuan keluar rumah dan segala bentuknya. Menurutnya dalam ayat ini yang dimaksud keluar rumah adalah keluar dari rumah dengan tujuan untuk pamer. Menurutnya tidak ada batasan bagi perempuan dalam pekerjaannya dan tidak ada larangan bagi perempuan untuk melakukan segala sesuatu yang pada umumnya dapat dilakukan oleh laki-laki.⁴⁴

Asghar Ali Engineer dengan keras menyangkal domestikasi perempuan atas nama norma normativisme Islam dalam ajaran Agama Islam. Ia berpendapat bahwa ajaran Islam tidak pernah menyatakan dukungan terhadap pandangan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam al Quran disebutkan bahwa perempuan mampu memainkan peran apa saja selama mereka tidak melanggar batas yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Hak mereka untuk mencari nafkah dan mengontrol harta mereka sendiri. Pandangan tersebut membuktikan bahwa hal tersebut bukan hanya sekedar asumsi, namun sudah berdasar pada tinjauan yang komprehensif dan kontekstual. Wanita yang hanya berkiprah pada sektor domestik maupun yang menjalani peran ganda sekaligus tetap memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan keluarga Sakinah yang harmonis.⁴⁵

Keluarga harmonis dalam Islam disebut sebagai keluarga sakinah. Menurut M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir kontemporer, keluarga

⁴⁴ Elva Imedatur Rohmah, Peran, 107.

⁴⁵ Elva Imedatur Rohmah, Peran, 107.

sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya memiliki nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang. Keluarga yang sakinah tidak terbentuk begitu saja melainkan ada syarat agar sakinah tumbuh dalam keluarga. Kalbu harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah ke dalam kalbu. Konsep untuk membangun keluarga yang sakinah menurut Quraish Shihab di antaranya:

- a. Memilih pasangan hidup, memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah rumah tangga, pondasi ini harus kuat agar bangunan tersebut tidak mudah roboh .
- b. Rumah tangga harus didasari dengan cinta, rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang menginginkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, agar rumah tangga bahagia harus dilandasi oleh rasa cinta antara suami dan istri.
- c. Membangun rumah tangga yang tenang, rumah tangga merupakan tempat untuk bernaung, istirahat dan tidur. Oleh karena itu istri harus memberikan ketenangan kepada suaminya setelah suami pulang kerja dan jangan membuat kegaduhan saat suami sedang istirahat.
- d. Membangun rumah tangga yang baik merupakan salah satu tujuan pernikahan yang ingin dicapai. Untuk dapat mencapainya maka diperlukan usaha dan keikhlasan oleh setiap pasangan suami istri.⁴⁶

⁴⁶ Rohmatu Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 128.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data. Usaha untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁷ Penelitian ini memiliki sifat kualitatif, yaitu mencari pengertian tentang suatu fakta dan realita.⁴⁸ Metode ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Filed research*) di mana peneliti turun langsung ke lapangan terlibat dan ikut berpartisipasi dengan masyarakat, turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat agar bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi, kondisi dan permasalahan hidup masyarakat yang diteliti.⁴⁹

B. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh dalam sebuah kajian, sumber data yang dapat dipakai. Pada penelitian ini terdapat dua sumber:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan secara langsung kepada peneliti tentang informasi yang dibutuhkan oleh

⁴⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

⁴⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 2.

⁴⁹ Raco, *Metode*, 9.

peneliti, berupa data-data pokok yang diperlukan dalam proses penelitian.⁵⁰

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber primer melalui wawancara pada ibu rumah tangga yang bekerja sebagai perajin keset di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tentang peran ganda yang dijalannya.

Peneliti mewawancarai 10 informan ibu rumah tangga yang bekerja merajin keset di Desa Pucung Kidul sebagai data sekunder, dengan kriteria perajin yang konsisten menjadi perajin keset, dan telah menekuni pekerjaannya hingga sepuluh tahun bahkan lebih, berikut nama-nama kesepuluh informan: Ibu Siti Komariyah, Ibu Sarbiyah, Ibu Suhartini, Ibu Ratinem, Ibu Suwenti, Ibu Latifah, Ibu Siti Nur Baidah, Ibu Towiyah, Ibu Warsiyah, Ibu Hermi.

2. Sumber sekunder

Yang dimaksud sumber sekunder adalah data tertulis dapat berupa hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer sifatnya melengkapi kekurangan dari data primer.⁵¹ Seperti buku-buku, jurnal, skripsi serta literatur dalam internet yang bertema peran ganda.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti adalah teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini contohnya sasaran wawancara

⁵⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁵¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman*, 10.

adalah orang yang dianggap paling tahu apa yang akan kita teliti sehingga dapat mempermudah peneliti menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti.⁵²

Maksud dari *purposive* yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif mempelajari secara intern situasi sosial yang terjadi pada objek yang ditelitinya. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi dengan banyaknya jumlah responden. Penelitian ini dapat dilakukan terhadap seorang objek penelitian saja.⁵³

Dalam hal ini peneliti memilih 10 perajin keset sebagai sasaran penelitian karena dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang permasalahan peran ganda yang dijalannya. Dengan pertimbangan lamanya bekerja menjadi perajin keset.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan bagian dari proses pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun langsung ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi bisa berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti,

⁵² Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 37.

⁵³ Zuchrmi Abdussamad, *Metode*, 138.

dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran tentang sasaran penelitian, dilanjutkan dengan mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.⁵⁴

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pucung Kidul, menghasilkan gambaran kehidupan keluarga perajin keset, ekonomi keluarganya, hingga hubungan sosial dengan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal, dengan percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti.⁵⁵

Ada dua jenis wawancara yang umum digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara yang tidak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung dengan

⁵⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 112.

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm 143.

menyesuaikan pada kondisi pada saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.⁵⁶

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu penulis menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi objek penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah sebagai pengrajin keset yang dalam hal ini mengalami peran ganda. Berikut nama-nama perajin keset yang diwawancarai:

Tabel 1
Nama-nama informan perajin keset

NO	NAMA INFORMAN
1	Siti Komariyah
2	Sarbiyah
3	Suhartini
4	Ratinem
5	Suwentu
6	Latifah
7	Siti Nur Baidah
8	Towiyah
9	Warsiyah
10	Hermi

3. Dokumentasi

Dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan untuk mencari bukti sejarah, landasan hukum dan peraturan yang pernah berlaku. Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari

⁵⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 63.

wawancara yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar atau foto dari objek yang diteliti.⁵⁷

Dokumentasi yang digunakan peneliti sebagai penyempurna wawancara yang telah dilakukan berupa surat kesediaan wawancara yang ditandatangani oleh informan, tulisan hasil wawancara dengan informan dan foto pada saat wawancara. Ketiganya peneliti lampirkan pada skripsi ini sebagai bukti dan penyempurna wawancara yang telah dilakukan.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif sosiologis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang berdasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Didefinisikan juga sebagai salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu hukum ini tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.⁵⁸

Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu-ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan,

⁵⁷ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "Resume: Instrumen Pengumpulan Data", *Artikel*, 2019, hlm. 11.

⁵⁸ Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 11.

namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.⁵⁹

Metode sosiologis mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu metode ini lebih memfokuskan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.⁶⁰



⁵⁹ Muhammad Siddiq, *Penentuan*, hlm. 15.

⁶⁰ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Pucung Kidul

Desa Pucung Kidul merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Desa Pucung Kidul memiliki luas wilayah 348.44 Hektar. Jumlah penduduk kurang lebih 6.595 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.344 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.252 jiwa.⁶¹ Desa Pucung Kidul terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pucung, Dusun Dongkelan, Dusun Karang Kemiri dan Dusun Sidamurti. Memiliki 14 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga (RT). Batas Desa Pucung Kidul sebelah barat berbatasan dengan Desa Kroya, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pucung Lor, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Desa Mergawati.⁶²

1. Keadaan Ekonomi Keluarga perajin keset

Berdasarkan temuan peneliti menemukan bahwa keluarga perajin keset tinggal pada tempat dalam kategori layak huni, rumah-rumah tersebut memiliki atap, tembok dan lantai dalam kondisi baik selain itu fasilitas berupa jamban/wc telah tersedia. Pekerjaan suami sebagai buruh tani dengan gaji yang tidak menentu. Harga satu buah kerajinan keset bervariasi, untuk harga satu buah kerajinan keset kain welcome besar harganya 10.000-12.000 dengan bahan yang dibelinya sendiri, berdasarkan hasil wawancara perajin makismal sehari menghasilkan 2 buah keset, itu

⁶¹ Data rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kantor Balai Desa Pucung Kidul.

⁶² Sumber data Profil Desa Pucung Kidul, tahun 2023

berarti sehari mendapatkan uang 20.000. Untuk keset kain ukuran sedang harganya 4.500, berdasarkan hasil wawancara maksimal menghasilkan 4 buah keset itu artinya sehari memperoleh uang 18.000. Sedangkan untuk keset dengan bahan baku sabut kelapa dilakukan dengan sistem buruh yaitu disediakan bahan baku oleh juragan sehingga upah yang diterima hanya 1.700 per satu buah keset sebagai upah tenaganya, sehari bisa menghasilkan 5 buah keset jadi upahnya adalah 8.500.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penghasilan perajin keset dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi keluarga perajin keset dalam taraf ekonomi kelas menengah kebawah yang mana gajinya hanya dapat menunjang kebutuhan pokok atau kebutuhan primer saja, semetara untuk kenutuhan sekunder dan tersier belum dapat terpenuhi.

2. Keadaan Pendidikan Perajin Keset

Latar belakang pendidikan istri yang bekerja menjadi perajin keset di Desa Pucung Kidul bermacam-macam dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut ini tabel tingkat pendidikan para perajin keset di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan:

Tabel 2
Tingkat pendidikan perajin keset

Nama perajin keset	Pendidikan terakhir
Siti Komariyah	SMP
Sarbiyah	SD
Suhartini	SD

Ratinem	SD
Suwentu	SMP
Latifah	SMP
Siti Nur Baidah	SMA
Towiyah	SD
Warsiyah	SD
Hermi	SMA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan perajin keset dapat dikatakan rendah karena dari sepuluh informan hanya ada dua yang pendidikan terakhirnya SMA. Tingkat pendidikan terakhir sangat berpengaruh pada pendapatan seseorang dimana pendapatan merupakan ukuran yang paling dominan untuk melihat tingkat kesejahteraan.

3. Keadaan Sosial agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pucung Kidul mayoritas adalah agama Islam 6.516 jiwa menganut agama Islam, dan sisanya menganut agama kristen, berikut tabel rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Pucung Kidul.⁶³

Tabel 3
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	6.516
Kristen	79
Katolik	1
Hindu	-
Budha	-
Konghuchu	-

⁶³ Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan agama Desa Pucung Kidul, pada 12 Juni 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Pucung Kidul mayoritas menganut Agama Islam dan sisanya beragama Kristen. Kehidupan antar umat beragama terjalin dengan baik dan penuh toleransi.

Seperti ketika orang muslim mengadakan *slametan* tetangganya yang kristen ikut diundang dan mereka tidak segan datang demi menghormati orang yang telah mengundangnya, begitu pun ketika perayaan natal orang beragama Kristen berbagi makanan dengan tetangganya yang muslim. Ketika ada yang sakit saling menjenguk tanpa memandang perbedaan agama.

Kegiatan beragama umat Islam sebagai agama mayoritas di Desa pucung Kidul berjalan begitu kental, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang bukan saja dalam rangka peringatan Hari Besar Islam melainkan juga kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Pucung Kidul diantaranya:

a. Pengajian Ibu-ibu Muslimat

Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam satu bulan yaitu pada jumat pon dan jumat pahing *ba'da* duhur, bertempat di rumah salah satu anggota muslimat yang dilakukan bergilir. Inti acara pada kegiatan pengajian ini bervariasi dari pembacaan maulid al barzanji, pembacaan yasin tahlil, dan mauidzoh hasanah yang diisi oleh ustad setempat.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu HJ. Wasilah Mudrikah, sebagai anggota Muslimat di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 14 Juli 2023, pukul 19.00 WIB.

b. Yasinan bapak-bapak

Kegiatan ini dilakukan setiap malam jumat setelah sholat isya, rombongan yasinan bapak-bapak ini merupakan perkumpulan bapak-bapak dalam satu RT, jadi setiap RT memiliki jadwal yasinan rutin.

Tempat yasinan bapak-bapak ini dilakukan bergilir dari satu rumah ke rumah anggota yasinan yang lain pada setiap malam jumat, atau bagi RT yang memiliki bangunan balai pertemuan kegiatan yasinan dilaksanakan di tempat tersebut.⁶⁵

B. Praktik dan Upaya Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pucung Kidul

1. Praktik Peran Ganda Pada Ibu Rumah Tangga Perajin Keset di Desa Pucung Kidul

Kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab suami atau kepala keluarga. Laki-laki sebagai kepala keluarga harus bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan perempuan harus mengerjakan seluruh pekerjaan domestik rumah tangga. Stigma ini telah ada dan melekat sejak dahulu kala pada kehidupan masyarakat.

Nafkah dalam istilah fiqh yaitu *nafaqah* menurut yang disepakati oleh ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan makanan pokok, pakaian dan perumahan atau yang lebih sering dikenal dengan sandang, pangan dan papan. Nafkah yang berlaku dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini

⁶⁵Wawancara dengan Bapak K.H. Tohirin, sebagai imam yasinan di RT 09 Dusun Dongkelan, Desa Pucung Kidul pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.

mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan menjadi pemberi nafkah, sebaliknya istri sebagai penerima nafkah.⁶⁶

Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ketika hak nafkah telah diberikan oleh suami namun belum mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, maka istri sebagai penerima nafkah mengalami pergeseran peran menjadi pencari nafkah tambahan untuk keluarga. Istri yang bekerja pada sektor publik mengalami peran ganda. Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dikerjakan dalam satu waktu bersamaan, dalam hal ini peran publik bekerja sebagai perajin keset untuk menambah penghasilan dan peran domestik terkait pekerjaan rumah tangga.

Feminisme liberal seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya berpandangan bahwa perempuan memiliki kemampuan rasionalitas yang sama dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari ikut serta perempuan dalam bekerja dalam ranah publik serta motivasi seorang perempuan untuk bekerja. Kebanyakan dari perempuan yang bekerja karena adanya kemauan dari diri mereka sendiri tanpa ada paksaan atau perintah dari orang lain:

a. Motivasi istri bekerja

Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal secara sadar dengan tujuan tertentu. Orang yang

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165-166.

memiliki motivasi kerja yang baik akan berdampak pada prestasi kerja yang baik pula, begitupun sebaliknya orang dengan motivasi kerja yang rendah akan berdampak pula pada prestasi kerjanya.

1) Membantu Perekonomian Rumah Tangga

Pemenuhan kebutuhan hidup menjadi sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan jika kebutuhan yang harus dipenuhi lebih besar dari pada apa yang dihasilkan. Kenyataan tersebut membuat terbukanya pandangan tentang kerasnya kehidupan dan menumbuhkan motivasi untuk bergerak demi kehidupan yang lebih baik.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh istri yang bekerja sebagai perajin keset tentu mereka memiliki motivasi yang kuat sehingga mendorong mereka untuk terjun ke dalam dunia kerja. Menurut keterangan Ibu Sarbiyah (54 tahun) salah seorang perajin keset Desa Pucung Kidul motivasinya bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga, dikarenakan pekerjaan suaminya sebagai buruh tani gajinya belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya.⁶⁷ Hal yang sama diungkapkan oleh informan Ibu Siti Nur Baidah (33 tahun) seorang ibu yang memiliki satu orang anak laki-laki berusia 2 tahun, sekaligus sebagai perajin keset, menurutnya pilihannya menjadi seorang perajin keset karena kesadaran yang timbul dalam dirinya melihat suaminya bekerja sebagai buruh tani dengan gaji yang tidak menentu dan kesulitan

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sarbiyah sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 14.07 WIB.

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Ibu Siti Nur Baidah berinisiatif untuk bekerja dan suaminya pun mengizinkannya⁶⁸

Dari pernyataan kedua informan di atas peneliti dapat menyimpulkan alasan dari seorang istri bekerja adalah karena hak nafkah dari suami belum dapat mencukupi kebutuhan hidup, dan tuntutan akan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga mendorong sang istri untuk turut bekerja. Faktor ekonomi menjadi hal penting dalam terlaksananya kehidupan rumah tangga, maka tidak heran selalu diupayakan secara maksimal.

2) Mengisi waktu luang

Selain faktor ekonomi, beberapa perajin keset bekerja untuk mengisi waktu luang mereka, perempuan terkadang merasa jenuh jika hanya melakukan aktivitas rumah tangga setiap harinya, dengan bekerja perempuan dapat lebih mengembangkan diri mereka dalam dunia pekerjaan yang dijalankannya.⁶⁹

Aktivitas perajinan keset terhitung santai tidak ada tuntutan target hasil produk yang harus disetorkan, waktunya fleksibel dapat dikerjakan setelah pekerjaan rumah selesai dan mereka juga bisa sambil melakukan pekerjaan yang lain seperti menjaga anak karena tempat bekerja yang dilakukan di rumah saja. Oleh karena itu

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Nur Baidah sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 10.42 WIB.

⁶⁹ Lilik Alfiati dan Umami Mahmudah, "Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja", *An-Nisa'a Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no.01, 2017, hlm. 63.

sebagian orang ada yang memilih menjadi perajin keset sebagai pengisi waktu luang mereka di rumah.

Ibu Siti Komariyah (45 tahun) seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak berusia 20 tahun dan 8 tahun, suaminya bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia, menurutnya setelah pekerjaan rumah tangga selesai dikerjakan dan kewajiban mengurus anak sebelum berangkat sekolah telah terselesaikan, Ibu Siti Komariyah memilih mengisi waktu luangnya dengan bekerja merajin keset.⁷⁰

Selain itu perempuan di Desa Pucung Kidul banyak yang memilih menjadi perajin keset karena peraturan pekerjaan yang santai dan tidak mengikat sehingga tidak menimbulkan stress akibat terlalu banyak tekanan dan tuntutan, sehingga mereka memilih pekerjaan ini karena merasa cocok dengan keseharian mereka. Seperti pernyataan informan Ibu Warsiyah (59 tahun) menurutnya di usianya yang sudah tua menjadi seorang perajin keset adalah pekerjaan yang cocok untuknya karena sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya⁷¹

3) Kemandirian

Seorang istri boleh saja bergantung pada suami namun jangan terlalu, karena kita tidak tahu kapan suami meninggal atau hilang kepelukan wanita lain. Perempuan juga harus memiliki jiwa yang

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Komariyah sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 13.37 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Warsiyah sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 26 Juni 2023, pukul 15.23 WIB.

mandiri, jika kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan suatu saat terjadi, istri tidak terlalu kalut dan kalah dengan keadaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut istri harus mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada suami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa informan yang bekerja untuk kemandirian.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan Ibu Latifah (35 tahun) menurutnya, tujuan dari ia bekerja adalah untuk kemandirian agar tidak terlalu bergantung pada suami khususnya untuk kebutuhan yang bersifat pribadi. Berdasarkan keterangan informan suaminya bekerja sebagai buruh sehingga penghasilannya tidak menentu.⁷² Hal yang serupa juga dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Towiyah (54 tahun) Ibu Towiyah memiliki keinginan untuk bekerja agar mandiri meskipun suaminya juga bekerja dan penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Informan juga memberikan keterangan bahwa telah bekerja merajin keset sejak masih muda sebelum menikah sehingga telah terbiasa hidup mandiri.⁷³

Kemandirian perempuan menjadikannya tampil sebagai perempuan yang bangga akan identitasnya sebagai perempuan. Kemandirian tidak boleh lebur dan menjadikan perempuan sebagai laki-laki. Dalam bidang ekonomi, perempuan bebas memilih

⁷² Wawancara dengan Ibu Latifah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 10.15 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Towiyah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 25 Juni 2023, pukul 11.20 WIB.

pekerjaan yang halal, baik di dalam atau di luar rumah secara mandiri atau kolektif. Kemandirian mewajibkan perempuan menolak setiap upaya yang bermaksud mengeksploitasi keunggulannya sebagai perempuan yang dilarang dalam agama.⁷⁴

Dalam al-Qur'an ditemukan cerita perempuan terpuji adalah yang memiliki kemandirian, seperti cerita anak-anak perempuan Nabi Syu'aib yang ketika itu masih gadis dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup ayahnya yang sudah tua, ada pula kisah ratu yang menduduki tahta di Negeri Saba, menjadi pimpinan tertinggi yang bijaksana dan dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Untuk mewujudkan kemandirian perempuan, memelihara hak-hak, kodrat dan identitasnya, perempuan dituntut untuk sadar akan potensi diri yang dimilikinya dan membuktikan kemampuannya dalam dunia nyata.⁷⁵

b. Dampak Istri bekerja

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada perempuan perajin keset di Desa Pucung Kidul, terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh para perajin keset akibat pekerjaan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1) Peran Ganda

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada ibu rumah tangga yang bekerja sebagai perajin keset di Desa Pucung Kidul, dampak negatif yang mereka rasakan setelah bekerja disamping

⁷⁴ Muhammad Mukhtar S, "Harakah dan Kemandirian Perempuan", *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 12, no. 1, 2019, hlm. 85.

⁷⁵ Muhammad Mukhtar S, Harakah, hlm. 7.

aktivitas rumah tangganya adalah mereka mengalami peran ganda. Peran ganda adalah dua peran yang dijalankan oleh satu orang dalam menjalankan hal yang memang sudah menjadi suatu tugas yang dikerjakannya (bekerja) dan salah satu peran yang sudah menjadi kodrat serta melekat dalam diri seorang istri dan menjadi tanggung jawabnya (ibu rumah tangga).⁷⁶

Ada pula istilah domestifikasi yang melekat pada perempuan yaitu anggapan bahwa kaum perempuan lebih banyak mengurus pekerjaan dalam rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki yang lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah.⁷⁷

Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa peran yang ditanggung oleh istri sebagai perajin keset di Desa Pucung Kidul:

a) Bekerja sambil mengasuh anak

Istri yang bekerja merajin keset untuk menambah penghasilan dalam rumah tangga juga dibebani tugas untuk mengasuh anak mereka, sehingga menimbulkan beban kerja yang dipikul perempuan menjadi semakin berat. Sementara suami yang bekerja hanya melakukan kewajibannya untuk mencari nafkah saja dan tidak mengasuh anaknya saat bekerja.

Ibu Siti Nur Baidah (33 tahun) yang memiliki anak berumur 2 tahun melakukan aktivitas merajin keset sambil

⁷⁶ Suparman, "Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)", *Jurnal Edumaspul*, vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 106

⁷⁷ Fadhila Yonata, *Manifestasi Gender dalam Buku Ajar* (Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020), hlm. 15.

mengasuh anaknya, sering kali pekerjaan yang dilakukan harus ditinggalkannya sementara untuk mengurus anaknya terlebih dahulu dan dilanjutkan kembali setelah anaknya tidak rewel.⁷⁸

Begitu juga penuturan informan Ibu Suwenti (43 tahun) yang memiliki anak kelas 3 SD, menurutnya dengan menjadi perajin keset ada 2 keuntungan yang diperolehnya yang pertama memperoleh upah dan yang kedua karena pengerjaannya di rumah jadi bisa sambil mengawasi dan mengurus anak.⁷⁹

b) Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga

Menyelenggarakan dan mengatur kegiatan rumah tangga memang sudah menjadi kewajiban seorang istri. Akan tetapi apabila seorang istri bekerja maka dalam konteks ini seorang istri mengalami peran ganda. Di samping harus mengatur segala kegiatan rumah tangga istri yang bekerja juga menanggung pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti yang di alami oleh para perajin keset Desa Pucung Kidul, yang tetap menjalankan aktivitas domestik rumah tangga sebelum bekerja.

Ibu Latifah (35 tahun) seorang perajin keset Desa Pucung Kidul, menyatakan bahwa semua pekerjaan rumah diselesaikannya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Berdasarkan pernyataan informan suaminya bekerja sebagai

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Nur Baidah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada 22 Juni 2023, pukul 10.42 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Suwenti, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 09.18 WIB.

buruh tani yang berangkat kerja pagi-pagi dan anak-anaknya masih kecil sehingga tidak ada yang membantunya mengerjakan pekerjaan domestik.⁸⁰

Hal yang serupa diungkapkan oleh informan Ibu Hermi (47 tahun), beliau mengerjakan tugas rumah tangga seorang diri dikarenakan hanya Ibu Hermi saja yang perempuan di rumah, anak perempuannya di pesantren sedangkan suami dan anak laki-laknya tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Menurutny ia merasa sungkan meminta bantuan kepada laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan laki-laki merasa enggan mengerjakan pekerjaan tersebut karena merasa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan, dan hal ini masih menjadi hal yang wajar terjadi di desa ini.⁸¹

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Ibu Suhartini (45 tahun) aktivitas domestik rumah tangga dikerjakan dengan dibantu oleh sang suami meskipun hanya sedikit membantu saja Ibu Suhartini sudah merasa terbantu karena dapat meringankan beban pekerjaan yang harus dipikulnya, dan merasa senang karena suaminya pengertian terhadap kondisi peran ganda yang dialaminya.⁸²

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Latifah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 10.15 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Hermi, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 26 Juni 2023, pukul 16.35 WIB.

⁸² Wawancara dengan Ibu Suhartini, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 19 Juni 2023, pukul 14.48 WIB.

Hal yang sama pula diungkapkan oleh Ibu Ratinem (39 tahun) meskipun suaminya tidak membantu dalam pekerjaan rumah tangga namun pekerjaan rumah tangga dikerjakan dibantu oleh anak perempuannya sehingga sedikit berkurang beban ganda yang dipikulnya.⁸³

Berdasarkan beberapa keterangan yang diberikan oleh informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan domestik rumah tangga merupakan kewajiban perempuan sedangkan laki-laki tidak berkewajiban melakukannya, hal ini masih menjadi suatu kewajaran di desa ini. Walaupun beberapa suami ikut membantu pekerjaan domestik namun waktu yang digunakan untuk pekerjaan domestik relatif sedikit dibandingkan perempuan yang mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga dengan waktu yang panjang ditambah dengan waktu untuk merajin keset. Perempuan perajin keset dihadapkan dengan peran ganda yang harus dijalankannya, peran sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan domestik rumah tangga dan peran sebagai pencari nafkah sebagai perajin keset, ini merupakan pilihan yang mereka ambil dalam rangka membantu suami untuk menstabilkan perekonomian rumah tangga.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Ratinem, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 15.35 WIB.

c) Peran sebagai anggota masyarakat

Kesibukan perempuan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pekerja dan sebagai ibu rumah tangga menyebabkan dampak waktu mereka untuk berkumpul dengan anggota masyarakat menjadi terbatas. Bagi perempuan perajin keset waktunya banyak dihabiskan untuk bekerja merajin keset, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan jika ada waktu senggang mereka memilih menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat. Seperti yang diungkapkan oleh informan Ibu Siti Nur Baidah (33 tahun) bahwa ia lebih memilih untuk beristirahat dan menemani anaknya tidur siang dari pada berkumpul di rumah tetangganya hanya untuk bercerita⁸⁴

Informan Ibu Latifah (35 tahun) juga mengungkapkan bahwa dalam hal ini pekerjaan merajin keset tidak menghalangi untuk mengikuti aktivitas sosialnya sebagai seorang anggota masyarakat. Namun konsekuensi yang harus diterimanya adalah pekerjaan merajin keset menjadi tertunda, ketika sedang memerlukan uang maka perajin harus lembur agar cepat mendapat banyak keset. Hal ini dapat berpengaruh pada beban kerja perempuan yang semakin banyak, dan dapat menyebabkan

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Nur Baidah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada 22 Juni 2023, pukul 10.42 WIB.

waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan waktu untuk menemani anak belajar menjadi berkurang.⁸⁵

2) Kelelahan bekerja

Dampak negatif selanjutnya yaitu kelelahan bekerja. Kelelahan merupakan mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan, sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda pada setiap individu, tetapi semuanya bermuara pada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh.⁸⁶

Perempuan perajin keset mengalami kelelahan kerja karena peran ganda yang dialaminya. Kelelahan fisik dan mental terkadang mengakibatkan emosi menjadi tidak stabil dan akan berpengaruh terhadap hubungan yang kurang baik terhadap anggota keluarga lainnya.⁸⁷

Secara kodrati perempuan dikaruniai perasaan yang lembut dan penuh dengan kasih sayang dari segi fisik perempuan memiliki tubuh yang lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan fisik seorang laki-laki, sehingga ketika tenaga perempuan terlalu diforsir untuk aktivitas rumah tangga dan juga bekerja mengakibatkan kelelahan, keadaan seperti inilah yang dialami oleh perempuan perajin keset di Desa

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Latifah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 10.15 WIB.

⁸⁶ Agustina Hotma Uli Tumanggor, *Buku Ajar Analisis Perancangan Kerja* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 16.

⁸⁷ T. Elfira Rahmayanti, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 161.

Pucung Kidul. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh informan Ibu Towiyah (58 tahun) setelah seharian beraktivitas dalam pekerjaan domestik rumah tangga pada pagi hari dan dilanjutkan dengan aktivitas merajin keset hingga sore hari membuatnya merasa kelelahan, apalagi diusianya yang sudah tidak muda lagi sehingga menyebabkan tingkat kekuatan fisik dan daya tahan tubuhnya berkurang.⁸⁸

3) Mandiri secara finansial

Selain dua dampak negatif diatas, ibu rumah tangga yang bekerja juga merasakan dampak positif, yang pertama mandiri secara finansial. Hasil dari Penelitian ini menyebutkan bahwa wanita tetap ingin bekerja, karena pekerjaan dapat memberikan banyak arti, salah satunya adalah mandiri secara finansial.⁸⁹

Istri merupakan bendahara dalam rumah tangga yang bertugas mengatur segala pengeluaran keuangan. Dengan diberinya tanggung jawab besar dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga, maka istri harus pandai membuat rancangan anggaran rumah tangga. Namun serinci apapun rancangan yang telah dibuat terkadang kebutuhan mendesak dan penting tiba-tiba muncul di luar rencana, sehingga dana pun menjadi kurang. Pilihan yang diambil istri untuk bekerja dapat menimbulkan dampak positif berupa finansial yang

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Towiyah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 25 Juni 2023, pukul 11.20 WIB.

⁸⁹ Dinnul Alfian Akbar, "Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja", *An Nisa'a Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 01, 2017, hlm. 34.

dihasilkan sendiri oleh istri sehingga menimbulkan sikap mandiri. Seperti penuturan informan Ibu Ratinen (39 tahun) menurutnya pekerjaan merajin keset yang ditelateninya dapat menghasilkan uang dan dapat digunakan pada masa-masa sulit dan pada saat ada kebutuhan mendesak. Perempuan yang bekerja menjadi lebih mandiri secara finansial memiliki pegangan uang sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada suami tentang keuangan, justru suami istri dapat saling membantu dalam urusan keuangan rumah tangga.⁹⁰

4) Terbangun rasa saling pengertian

Dampak positif yang kedua adalah terbangunnya rasa saling pengertian. Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja menjadi mampu memahami kondisi pasangan masing-masing karena sama-sama mengerti dan merasakan situasi dan kondisi bekerja. Sikap saling pengertian tersebut dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman setelah selesai bekerja, tidak banyak menuntut dan memberikan toleransi kepada pasangan.⁹¹

Saling pengertian antara suami istri merupakan faktor yang penting supaya tercapai hubungan yang harmonis. Jika ada rasa saling pengertian antara suami istri maka mereka akan menjadi lebih toleran satu sama lain terhadap perbedaan pemikiran, kelemahan pasangan maupun perilaku yang kurang disukai oleh pasangannya.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Ratinen, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 15.35 WIB.

⁹¹ Latifatunnikmah dan Sri Lestari, "Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja", *Jurnal Humanitas*, vol. 14, no. 2, 2017, hlm. 110.

Rasa saling pengertian ini dapat tumbuh salah satunya karena adanya perasaan senasib sepenanggungan, seperti yang terjadi pada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Ibu Suhartini (45 tahun) mengatakan bahwa keadaan dirinya dan suami yang sama-sama bekerja menimbulkan rasa saling pengertian antara keduanya, saling membagi tugas dalam rumah tangga, dan tidak saling menuntut akan keinginan yang memberatkan salah satu pihak.⁹²

2. Upaya ibu rumah tangga Perajin Kaset dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga

a. Menjalin Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk mengungkapkan keinginan dan kehendak diri kepada orang lain.⁹³ Komunikasi suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam keluarga. Tanpa komunikasi sepihak kehidupan keluarga dari kegiatan berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Keluarga merupakan tempat dimana kita memperlajari komunikasi. Komunikasi antar suami istri pada dasarnya harus terbuka. Hal tersebut karena suami istri merupakan satu kesatuan. Komunikasi yang terbuka diharapkan dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Sifat keterbukaan dalam komunikasi juga dilaksanakan dengan anak-anak.

⁹² Wawancara dengan Ibu Suhartini, sebagai perajin kaset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 19 Juni 2023, pukul 14.48 WIB.

⁹³ Winda Kustiawan, dkk, "Komunikasi Asertif dan Empatik dalam Psikologi Komunikasi", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 2489.

Komunikasi yang efektif diharapkan kedua belah pihak dapat mengerti maksud satu sama lain.⁹⁴

Komunikasi dalam keluarga mengacu pada pola dan perilaku yang berulang-ulang yang dapat berbeda antara keluarga tunggal dan keluarga besar dengan anggota banyak, dan dapat terbangun dalam waktu yang relatif singkat maupun terbangun dalam waktu yang cukup lama.⁹⁵

Komunikasi yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yaitu antara orang tua dengan anak-anaknya dan antara suami dan istri. Hakikat komunikasi dalam rumah tangga dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan suasana keluarga yang saling mengenal dan saling memahami antara sesama anggota keluarga sehingga bermula dari hal ini dapat tercipta suasana yang harmonis dalam rumah tangga.⁹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada ibu rumah tangga perajin keset di Desa Pucung Kidul tentang upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, salah satu upaya yang mereka lakukan mereka relatif sama yaitu menjalin komunikasi. Empat informan Ibu Suwenti (43 tahun), Ibu Siti Komariyah (45 tahun), Ibu Sarbiyah (54 tahun) dan Ibu Hermi (47 tahun) memberikan keterangan tentang upaya yang mereka lakukan

⁹⁴ Amay Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 93.

⁹⁵ Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga : Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan", *Jurnal Al-Azhar*, vol. 2, no. 1, 2013, hlm. 50.

⁹⁶ Rahmawati dan Muragmi Gazali, "Pola Komunikasi dalam Keluarga", *Al-Munzir*, vol. 11, no. 2, 2018, hlm. 179.

dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah peran ganda yang mereka alami sebagai perajin keset, upaya keempatnya relatif sama yaitu dengan menjalin komunikasi baik dalam bentuk *sharing*, diskusi, musyawarah, dan lain sebagainya. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam terbangunnya keluarga yang harmonis, karena miskomunikasi sering kali menyebabkan disharmonisasi bahkan dapat berakibat pada perceraian.

b. Memperkuat pondasi agama dalam rumah tangga

Hubungan antara suami dan istri bukan hanya sebatas hubungan yang bersifat duniawi, tidak pula syahwat hewan saja, namun lebih dari itu hubungan antara suami istri adalah hubungan ruh yang mulia. Jika dijalankan sesuai dengan tuntutan syariat Islam maka hubungan keterikatan tersebut akan terus berlanjut hingga kehidupan setelah kematian di akhirat nanti. Suami istri yang taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah merupakan syarat dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena keharmonisan dan kebahagiaan yang sejati adalah sejak dunia hingga akhirat. Hal itu tidak akan terwujud bila suami istri tidak melaksanakan ibadah. Ibadah kepada Allah merupakan tugas yang paling utama bagi manusia sebagai makhluk Allah SWT.⁹⁷ Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁹⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 126.

Artinya: Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku (QS. Adzariyat:56)

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu agama kepada anggota keluarganya, serta bertanggung jawab atas selamatnya anggota keluarganya dari siksaan api neraka⁹⁸ seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَافٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At Tahrim: 6)

Peneliti berpendapat tentang firman Allah di atas, menjelaskan perintah untuk menjaga diri dan juga keluarga dari api neraka. Hal ini dapat dilakukan dengan memerintahkan pada istri dan anak untuk sholat, puasa dan melakukan amal sholeh lainnya, selain itu orang tua sebagai contoh bagi anak-anaknya harus menjadi *uswatun Hasanah* memberi teladan yang baik, memberikan contoh melalui perbuatan-perbuatan yang baik agar anak-anak paham dan dapat mengikuti melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kedua orang tua. Seperti ketika orang tua memerintahkan anak untuk sholat maka orang tua pun harus rajin mengerjakan sholat agar anak dapat mencontohnya.

⁹⁸ Nurhadi, “Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab *Kutub al-Tis'ah*”, *Jurnal At-Thariqah*, vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 76.

Salah satu upaya dalam membangun rumah tangga yang harmonis adalah selalu berpegang teguh terhadap tali keimanan, senantiasa beriman kepada Alloh SWT, saling mengajak dan mengingatkan untuk beribadah di antara suami istri. Seperti penuturan informan Ibu Siti Nur Baidah (33 tahun) menurutnya supaya rumah tangga harmonis, berusaha menjalankan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam dengan cara selalu menjalankan perintah agama, menghormati suami, dengan suami saling mengingatkan untuk beribadah, membiasakan beribadah bersama dan menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada anak⁹⁹

Membangun rumah tangga perlu dilandasi dengan keyakinan agama yang kuat untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Nilai-nilai keagamaan perlu diciptakan dalam rumah tangga untuk keberlangsungan rumah tangga yang baik. Nilai-nilai yang tekah diyakini oleh pasangan suami istri kemudian dipraktikan dalam kehidupan pernikahan.¹⁰⁰

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Warsiyah (59 tahun) menurutnya keluarga yang harmonis dapat dibentuk dengan memperbanyak ibadah kepada Alloh SWT berdoa agar keluarga dijauhkan dari masalah, menyuruh anak agar rajin sholat, ia percaya bahwa dalam rumah tangga jika anggotanya rajin beribadah,

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Hermi, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 26 Juni 2023, pukul 16.35 WIB.

¹⁰⁰ Latifatunnikmah dan Sri Lestari, "Komitmen, Pada Pasangan Suami Istri Bekerja". *Jurnal Humanitas*, vol. 14, no. 2, 2017, hlm. 117.

hubungan dengan Allah baik maka rumah tangganya menjadi baik pula.¹⁰¹

Dari keterangan dua informan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dari kedua informan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka dengan mempertebal keimanan mereka, senantiasa menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan Allah. Mereka percaya bahwa rumah tangga yang dijalankan sesuai syariat Islam akan menghasilkan rumah tangga yang baik dan harmonis.

c. Manajemen waktu yang tepat

Manajemen waktu sangat diperlukan agar terbentuknya keluarga yang harmonis. Waktu yang dimiliki oleh wanita merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi keluarganya, tetapi ketika seorang wanita memutuskan untuk bekerja, waktu yang dimilikinya tidak bisa diberikan hanya untuk keluarganya saja, tetapi dia harus membagi waktu yang baik antara pekerjaan dan keluarga.¹⁰²

Dalam menjalankan perannya sebagai perajin keset, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai anggota masyarakat, perajin perempuan harus mampu mengatur waktu dengan tepat agar dalam menjalankan peran gandanya dapat berjalan dengan seimbang. Informan penelitian mendominasi jawaban mereka dengan mendahulukan sebagai ibu rumah tangga dibandingkan dengan pekerjaan mereka. Hal ini

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Warsiyah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 26 Juni 2023, pukul 15.23 WIB.

¹⁰² Elizon Nainggolan dan Mega Putri, "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman", *Jendela .PLS*, vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 66.

berkaitan dengan mereka meyakini kodrat perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi suaminya, maka mereka lebih mengutamakan tugasnya sebagai ibu dan istri.

Para wanita yang memiliki peran ganda harus membagi waktu untuk keluarganya dan untuk pekerjaannya. Banyak dari mereka yang menyiasati dengan bangun lebih awal di pagi hari untuk menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga baru kemudian melakukan pekerjaan merajin keset. Seperti yang dilakukan oleh informan Ibu Towiyah (58 tahun) menurutnya dalam kondisinya yang mengalami peran ganda harus bijak dalam membagi waktu untuk keluarga dan untuk bekerja, ia memilih mendahulukan menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dulu baru kemudian melakukan aktivitasnya sebagai perajin keset¹⁰³

Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh informan Ibu Ratinem (47 tahun) ia memilih mengerjakan sebagian dari pekerjaan rumah setelah itu baru kemudian menjalankan aktivitas sebagai perajin keset, menurutnya jika menunggu menyelesaikan pekerjaan rumah yang sangat banyak maka waktunya akan tersita banyak hanya untuk pekerjaan rumah tangga saja dan waktu bekerjanya menjadi lebih sedikit hal ini akan berpengaruh pada jumlah produksi keset yang dihasilkan dalam satu hari maka dari itu disiasatinya dengan

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Towiyah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 25 Juni 2023, pukul 11.20 WIB.

mengerjakan sebagian pekerjaan rumah tangga dan sisa pekerjaan yang belum sempat dikerjakan akan dikerjakannya pada sore hari¹⁰⁴

d. Melaksanakan hak dan kewajiban

Sesudah dilangsungkannya pernikahan kedua belah pihak suami istri harus memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban yang berjalan dengan seimbang sangat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan antara keduanya. Keberhasilan perkawinan dapat tercapai apabila kedua belah pihak suami istri memperhatikan kewajiban dan hak-haknya. Informan Ibu Suhartini (45 tahun) mengungkapkan agar keluarga harmonis harus saling melengkapi kekurangan, saling membantu dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, suami harus memberikan nafkah semampunya meskipun belum cukup untuk keseharian, kemudian ia membantu suami dengan menjadi perajin keset. Begitu pula dengan pekerjaan rumah tangga suami juga ikut membantu mengerjakannya.¹⁰⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan Ibu Latifah (45 tahun), upaya agar keluarga tetap harmonis harus menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, suami tetap memberikan nafkah meskipun istri juga bekerja, dan istri tetap menjalankan tugas

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Ratinem, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 15.35 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Latifah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 10.15 WIB.

rumah tangga meskipun bekerja dengan begitu tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan dua informan di atas upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga adalah dengan mengupayakan agar hak-hak pasangan tetap terjaga dengan cara menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, karena pada dasarnya antara hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang berkaitan.

C. Analisis Praktik dan Upaya Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pucung Kidul Perspektif Hukum Keluarga Islam

Rumah tangga Rasulullah SAW dapat dijadikan rujukan dan panutan dalam membina rumah tangga. Figur Rasulullah SAW merupakan ikon ideal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ , وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku” (HR Ibnu Majah)

Hadis ini dapat dimaknai bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya. Dan Nabi adalah laki-laki terbaik dalam memperlakukan istri. Jadi alangkah lebih baiknya bila kita mencontoh apa yang telah dilakukan nabi dalam rumah tangganya.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Suhartini, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 14.48 WIB

Merupakan kebiasaan dan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, seperti yang dikatakan Aisyah Radhiyallohu ‘anha:

كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu shalat maka beliau pun pergi shalat” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa Nabi merupakan suami yang perhatian kepada istrinya dengan selalu membantu pekerjaan sang istri. Jika melihat fenomena yang terjadi di Pucung Kidul di mana praktik peran ganda yang terjadi yaitu istri berpartisipasi dalam peran domestik dan publik sementara suami dari perajin keset tidak berpartisipasi dalam peran domestik, hanya dalam peran publik saja. Hal ini menunjukkan rumah tangganya belum sepenuhnya terlaksana seperti yang dicontohkan oleh Rasul, yang mana Rasul pun dengan ketawadhuannya membantu pekerjaan istri.

Hukum kebolehan seorang perempuan bekerja dalam peran publik seperti yang dijalani oleh ibu rumah tangga perajin keset, diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 5 dan pasal 6 dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan, pasal 5 “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6 “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha” Dalam undang-undang tersebut

sangat jelas terlihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja.

Dalam Islam perempuan tidak dilarang untuk bekerja dan tidak pula dikekang dengan hanya mewajibkannya duduk di dalam rumah saja. Syariat membolehkan perempuan untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya apabila keadaan mendesak atau pun tidak ada keadaan mendesak namun pada pekerjaannya mendatangkan masalah bagi dirinya dan keluarganya.¹⁰⁷ Dengan demikian apa yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Desa Pucung Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara menjadi perajin keset dikatakan boleh secara hukum Islam.

Muhammad Quthub seorang ulama berpendapat tentang kebolehan perempuan bekerja asal ada izin dari suaminya, bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan tidak pula mendorong perempuan untuk bekerja.¹⁰⁸ Berdasarkan hasil penelitian tentang izin dari suami perajin keset untuk bekerja, sepuluh informan perajin keset Desa Pucung Kidul telah mendapatkan izin dari suami mereka untuk bekerja, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan pendapat dari Muhammad Quthub.

Upaya yang dilakukan ibu rumah tangga berperan ganda di Desa Pucung Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan ada empat upaya yang

¹⁰⁷ Henny Syafriana Nasution, "Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam", vol. 11, no 2, 2017, hlm. 37.

¹⁰⁸ Endri Yenti, "Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender" *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, hlm. 111.

dilakukan oleh ibu rumah tangga perajin keset dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga diantaranya:

1. Menjalin Komunikasi

Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga dalam sebuah keluarga merupakan modal yang cukup baik untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Komunikasi yang baik akan memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan dalam sebuah keluarga. Selain itu komunikasi yang terjalin dengan baik dapat meminimalisir terjadinya konflik yang sering kali terjadi diakibatkan *miscommunication*.

2. Memperkuat Pondasi Agama dalam Rumah Tangga

Apabila masing-masing suami dan istri memiliki iman dan kepercayaan yang kuat, pastinya mereka memiliki ketenangan hati untuk dapat menyesuaikan diri demi tercapainya tujuan dalam sebuah perkawinan. Dengan menciptakan suasana rumah tangga yang agamis, senantiasa memupuk keimanan dalam hati setiap anggota keluarga, serta bertingkah laku sesuai dengan yang diajarkan oleh agama maka rumah tangga akan berjalan harmonis dan jauh dari permasalahan.

3. Manajemen Waktu yang Tepat

Ketika seorang ibu telah berhasil berpartisipasi aktif pada ranah publik, peran sebagai pekerja domestik yaitu mengurus anak dan mengelola rumah tangga tetap menjadi peran yang harus dijalankannya. Peran ganda menjadi hal yang banyak dirasakan oleh ibu bekerja, kondisi ini dikarenakan perempuan tidak lagi hanya berperan aktif sebagai istri

saja.¹⁰⁹ Seperti yang dijalani oleh ibu rumah tangga yang juga bekerja membuat kerajinan keset di Desa Pucung Kidul, peran ganda diakibatkan oleh peran publik dan domestik yang harus dijalani sendiri setiap harinya. Oleh karena itu manajemen waktu yang tepat sangat diperlukan agar salah satu pekerjaan tidak ada yang terabaikan.

4. Melaksanakan Hak dan Kewajiban

Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah hak nafkah, istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan memberi nafkah kepada istri lebih diutamakan daripada memberi nafkah kepada anak. Nafkah terhadap istri dapat berupa makanan dan minuman, tempat tinggal, obat serta pelayan.¹¹⁰

Dalam hukum positif hak nafkah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) bahwasannya “Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 80 ayat 4 ialah “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam Pasal 107 KUHPer sebagai berikut: “Setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah

¹⁰⁹ Rosma Alimi dan Rudi Saprudin Darwis, “Kualitas Interaksi Keluarga Dengan Kondisi Ibu Bekerja”, *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 28.

¹¹⁰ Firman Arifandi, *Serial Hadist nikah 6 : Hak dan Kewajiban suami istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 27.

yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”¹¹¹

Pembahasan mengenai nafkah menurut hadis adalah sebagai berikut:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدَنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابو داود)

“Engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah engkau tinggalkan dia kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Daud)

Berdasarkan beberapa sumber hukum di atas yang mengatur tentang hak nafkah dapat kita ketahui bahwa yang memiliki kewajiban menafkahi adalah seorang suami. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Pucung Kidul, istri juga mencari nafkah dengan membuat kerajinan keset. Suami sudah berusaha maksimal mengupayakan agar kebutuhan ekonomi rumah tangga tercukupi namun terkadang masih belum mencukupi, meskipun demikian suami sudah memberikan nafkahnya pada istrinya sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan peraturan dalam hadis dan hukum positif.

¹¹¹ Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 195-196.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran ganda ibu rumah tangga perajin keset dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga studi kasus di Desa Pucung Kidul, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Praktik peran ganda yang terjadi di Desa Pucung Kidul bahwa istri berpartisipasi dalam peran domestik dan publik sementara suami dari perajin keset tidak berpartisipasi dalam peran domestik, hanya dalam peran publik saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangganya belum sepenuhnya terlaksana seperti yang dicontohkan oleh Rasul, yang mana Rasul pun dengan ketawadhuannya membantu pekerjaan istri. Upaya yang dilakukan ibu rumah tangga berperan ganda di Desa Pucung Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu menjalin komunikasi, memperkuat pondasi adama dalam rumah tangga, manajemen waktu yang tepat, serta melaksanakan hak dan kewajiban.
2. Dalam Islam perempuan tidak dilarang untuk bekerja dan tidak pula dikekang dengan hanya mewajibkannya duduk di dalam rumah saja. Syariat membolehkan perempuan untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya apabila keadaan mendesak atau pun tidak ada keadaan mendesak namun pada

pekerjaannya mendatangkan masalah bagi dirinya dan keluarganya. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Desa Pucung Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara menjadi perajin keset dikatakan boleh secara hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi perempuan perajin keset di Desa Pucung Kidul hendaknya mampu untuk mengatur waktu sebaik mungkin antara aktivitas domestik rumah tangga dan juga pekerjaannya sebagai perajin keset, agar kedua aktivitasnya tersebut dapat berjalan dengan seimbang. Perempuan juga berhak memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Bagi suami perajin keset di Desa Pucung Kidul sebaiknya lebih perhatian dan peduli terhadap istrinya yang bekerja demi membantu perekonomian keluarga, dengan cara meningkatkan kerjasama dalam urusan rumah tangga agar tercipta keseimbangan dalam menjalankan perannya masing-masing.
3. Bagi pemerintah diharapkan lebih peduli terhadap hak-hak buruh perempuan dengan mengambil kebijakan yang lebih baik bagi buruh perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Amin, Saidul. *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*. Pekanbaru: Asa Riau, 2015.
- Anonim. *Membangun Keluarga Sakinah*. t.k.: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008.
- Anonim. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2023*. t.k. : Badan Pusat Statistik, 2023.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Azisah, Siti, dkk. *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*. Samata: t.p, 2016.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Jawas, al- Ustadz Yazid bin Abdul Qadir. *Kiat-kiat menuju Keluarga Sakinah*. t.k.: Islam House com, 2015.
- Kuswardinah, Asih. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: Unnespress, 2019.
- Lubis, Amay, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sabrina, Kiki, dkk. *Modul Pendidikan Keluarga Harmonis*. t.k.: t.p, 2022.
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Suharjuddin. *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Tumanggor, Agustina Hotma Uli. *Buku Ajar Analisis Perancangan Kerja*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.
- Wiyatmi. *Kritik Sastra Feminis Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Yonata, Fadhila. *Manifestasi Gender dalam Buku Ajar*. Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020.

Referensi Artikel Jurnal

- Akbar, Dinnul Alfian. "Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja". *An Nisa'a Kajian Gender dan Anak*. Vol. 12, no. 01, 2017, 34.
- Alfiati, Lilik dan Ummi Mahmudah. "Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Ngabari*. Vol. 13, no. 1, 2020, 72.
- Alhamid, Thalha dan Budur Anufia. "Resume: Instrumen Pengumpulan Data". *Artikel*. 2019, 11.
- Arintia, Yolanda Candra dan Nailul Fauziah. "Keharmonisan Keluarga Pada Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK". *Jurnal Empati*. Vol. 4, no. 1, 2015, 210-211.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiihah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Yudisia*. Vol. 5, no. 2, 2014, 310.
- Darwis, Andi Muflihah dkk. "Hubungan Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga pada Pegawai Perempuan di Rumah Sakit". *jurnal ilmiah manusia dan kesehatan*. Vol. 5, no. 3, 2022, 320-321.
- Ernawati, Siti. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)". *Jurnal Edutama*. Vol. 2, no. 2, 2016, 65.

- Fitria, Vina. "Hubungan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Bekerja dengan Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal PSIMAWA*. Vol. 2, no. 1, 2019, 25-26.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan kewajiban suami istri dalam al Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, no. 3, 2019, 146.
- Juniadi, Heri. "Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran". *An Nisa'a*. Vol. 12, no. 01, 2017, 78.
- Kustiawan, Winda, dkk. "Komunikasi Asertif dan Empatik dalam Psikologi Komunikasi". *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. 2, no. 2, 2022, 2489.
- Latifatunnikmah dan Sri Lestari. "Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja". *Jurnal Humanitas*. Vol. 14, no. 2, 2017, 110.
- Lestari, Sartika Tri. "Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol. 2, no. 2, 2014, 3.
- Mulia, Musdah. "Pedagogi Feminisme dalam Perspektif Islam" (materi disampaikan pada Konferensi Internasional Feminisme diadakan oleh Jurnal Perempuan di Jakarta, tanggal 23-24 September 2016)
- Nainggolan, Elizon dan Mega Putri. "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman". *Jendela .PLS*. Vol. 7, no. 1, 2022, 66.
- Nurhadi. "Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah". *Jurnal At-Thariqah*. Vol. 3, no. 2, 2018, 76.
- Panamon, Ridwan. "Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Persatuan Sepak Bola Balikpapan (PERSIBA)". *Jurnal Ulumul Syar'i*. Vol. 8, no. 1, 2019, 17.
- Rahmawati dan Muragmi Gazali. "Pola Komunikasi dalam Keluarga". *Al-Munzir*. Vol. 11, no. 2, 2018, 179.
- Rahmayati, T. Elfira. "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier". *Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan*. Vol. 3, no. 1, 2020, 155-156.

- Ramadani, Ninin. "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat". *Sosietas*. Vol. 6, no. 2, 2016, 2.
- Ramadanti, Ely. "Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Suttlecock dan Upaya Dalam Mempertahankannya". *Jurnal Of Family Studies*. Vol. 6, no. 2, 2022, 4.
- Rohmah, Elva Imedatur. "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pemikiran Islam Klasik dan Kontemporer". *Al-Hukama'*. Vol. 12, no. 02, 2022, 106-107.
- Rozalinda. "Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan" *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Vol. 2, no. 1, 2014, 44.
- Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga". *An Nisa'*. Vol. 12, no. 2, 2019, 655-603.
- Sholihah, Rohmatus dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab". *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1, No. 4, 2020, 128.
- Suparman. "Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)". *Jurnal Edumaspul*. Vol. 1, no. 2, 2017, 106-107.
- Sunuwati. "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan Pada Era Modern)". *An Nisa'a*. Vol. 12, no. 2, 2017, 116.
- Supartiningsih. "Peran Ganda Perempuan Sebuah Analisis Filosofis Kritis" *Jurnal Filsafat*. Jilid 33, no. 1, 2003, 50.
- Telaumbanua, Marlina, dkk, "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga". *Sosio Informa*. Vol. 4, no. 02, 2018, 425.
- Torere, Wirdayanti dkk. "Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara". *Holistik Jurnal of Social and Culture*. Vol. 12, no. 4, 2015, 10.
- Triana. "Eksistensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga Dalam Konstelasi Relasi Gender". *Muwazah*. Vol. 2, no. 1, 2010.
- Tumbage, Stevin M.E. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talud". *E-journal Acta Diurna*. Vol. VI, no. 2017, 7.

Wardyaningrum, Damayanti, “Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga : Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan”. *Jurnal Al-Azhar*. Vol. 2, no. 1, 2013, 50.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Latifah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 10.15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Suhartini, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 14.48 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Towiyah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 25 Juni 2023, pukul 11.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Ratinem, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 15.35 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Warsiyah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 26 Juni 2023, pukul 15.23 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Hermi, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, tanggal 26 Juni 2023, pukul 16.35 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur Baidah, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada 22 Juni 2023, pukul 10.42 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Suwenti, sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 09.18 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Komariyah sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 13.37 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Sarbiyah sebagai perajin keset, di Desa Pucung Kidul, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 14.07 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil wawancara

HASIL WAWANCARA

PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA PERAJIN KESET DALAM

MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Desa Pucung Kidul, Kec. Kroya, Kab. Cilacap)

A. IDENTITAS

Nama : Hermi
Umur : 47
Pekerjaan : Perajin keset
Pendidikan terakhir : SMA
Waktu pelaksanaan : 26 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih keset sabut kelapa karena bahan bakunya murah dan mudah diperoleh didaerah sini penjualannya pun mudah karena ada pengepul yang siap membeli
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak

	suami untuk bekerja?	
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 5 jam, mulai jam 10 kemudian jam 12 istirahat buat sholat, makan dilanjut lagi sampe jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak laki-laki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Iya, mengalami peran ganda dengan melaksanakan pekerjaan rumah dan juga bekerja merajin keset
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak mengganggu, karena pekerjaan merajin keset ini fleksibel sehingga saya tetap bisa ikut kegiatan sosial dengan meninggalkan pekerjaan ngeset sebentar untu sekedar setor arisan dan bertemu teman-teman arisan
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

	permasalahan dalam rumah tangga ibu?	
9	Menurut pendapat ibu bagaimakah keluarga yang harmonis itu?	Keluarga yang suami istrinya saling melengkapi dan saling memahami keadaan satu sama lainnya
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Upaya agar keluarga harmonis dengan selalu berdiskusi berdua bersama suami, tentang pendidikan anak didiskusikan bersama, tentang pekerjaan suami di sawah juga didiskusikan, semua kami berdua diskusikan bersama

A. IDENTITAS

Nama : Suwenti
 Umur : 43
 Pekerjaan : Perajin keset
 Pendidikan terakhir : SMP
 Waktu pelaksanaan : 20 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Sebagai pekerjaan sampingan dan untuk menambah penghasilan
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari	Iya saya sudah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja merajin keset

	suami untuk bekerja?	
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam-an
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Dampak secara fisik capek, dampak baiknya jadi memiliki penghasilan sendiri
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Iya. Mengerjakan pekerjaan rumah, merajin keset dan mengasuh anak
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak, bisa disambi berkegiatan sosial dan juga bisa disambi menjaga anak
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Tidak ada
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Perbedaan pemikiran
9	Menurut pendapat ibu	Keluarga harmonis adalah suasana dalam

	bagaimakah keluarga yang harmonis itu?	keluarga yang rukun dan damai serta saling pengertian antara anggota keluarga
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Ketika ada permasalahan dimusyawarhkan bersama suami, dicari bersama penyelesaian dari masalahnya intinya kalo ada apa-apa dikomunikasikan

A. IDENTITAS

Nama : Siti Komariyah

Umur : 45

Pekerjaan : Perajin keset

Pendidikan terakhir : SMP

Waktu pelaksanaan : 19 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Buat kesibukan saja dari pada tidak ngapain, setelah anak berangkat sekolah, suami kerja dan semua pekerjaan rumah selesai saya memilih untuk merajin keset saja, mengisi waktu luang lumayan dapat menghasilkan uang
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja?	Sudah
3.	Berapa jam sehari yang	Tidak menentu

	digunakan bekerja?	
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Dampak setelah bekerja ya jadi lebih lelah dibandingkan dulu ketika sebelum bekerja dan hanya jadi ibu rumah tangga saja
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Iya
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak. Masih bisa mengikuti kegiatan arisan, kondangan dan kegiatan sosial dalam masyarakat
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Tidak
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Faktor ekonomi
9	Menurut pendapat ibu bagaimanakah keluarga	Keluarga harmonis adalah keluarga yang saling pengertian, menerima apa adanya dan saling terbuka tentang suatu

	yang harmonis itu?	permasalahan
10.	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Jika ada perbedaan pemikiran antara saya dan suami kami berusaha untuk saling terbuka satu sama lain, mengomunikasikan apa yang menjadi keinginan masing-masing lalu mendiskusikannya

A. IDENTITAS

Nama : Sarbiyah
 Umur : 54
 Pekerjaan : Perajin keset
 Pendidikan terakhir : SD
 Waktu pelaksanaan : 19 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Untuk membantu perekonomian keluarga mba, suami saya kadang kerja kadang nganggur, pas lagi nganggur kalo saya ngga kerja nggada pemasukan sama sekali kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari	Sudah, dengan saya melakukan perajinan keset suami melihat dan tidak melarang

	suami untuk bekerja?	hal itu berarti diperbolehkan
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 8 jam
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Dampak baiknya mendapatkan uang atas pekerjaan yang dilakukakn dan dampak tidak baiknya lelah seharian bekerja
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Iya
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak. Saya biasa rewang di rumah orang hajatan sementara ngesetnya libur dulu
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Hak uang nafkah yang terkadang belum bisa mencukupi kebutuhan
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Faktor ekonmi
9	Menurut pendapat ibu	Keluarga yang damai dan jauh dari

	bagaimanakah keluarga yang harmonis itu?	permasalahan
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Yang paling penting itu komunikasi harus tetap terjaga, inti dari berumah tangga kan ngobrol, jadi ngga bisa saling diam lalu rumah tangganya menjadi harmonis

A. IDENTITAS

Nama : Siti Nur Baidah

Umur : 33

Pekerjaan : Perajin keset

Pendidikan terakhir : SMA

Waktu pelaksanaan : 22 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja?	Sudah izin, dan diizinkan oleh suami
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Kondisional soalnya disambi menjaga anak
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran	Kewalahan menjaga anak bila sedang rewel. Saya memilih bekerja merajin keset karena bisa dikerjakan di rumah sehingga sambil saya bekerja bisa sambil menjaga

	publik?	anak
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Tidak.
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Jarang kumpul-kumpul sama tetangga untuk sekedar ngobrol-ngobrol, kalo sedang capek ngeset ya istirahat tidur, paling bisa kumpul-kumpul sama tetangga ya kalo ada acara arisan atau kondangan
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Tidak
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Faktor ekonmi
9	Menurut pendapat ibu bagaimanakah keluarga yang harmonis itu?	Bagi saya keluarga yang harmonis itu ketika anak sehat, suami sehat bisa kumpul bersama-sama
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Yang paling penting itu komunikasi harus tetap terjaga, inti dari berumah tangga kan ngobrol, jadi ngga bisa saling diam lalu rumah tangganya menjadi harmonis

A. IDENTITAS

Nama : Latifah

Umur : 35

Pekerjaan : Perajin keset

Pendidikan terakhir : SMP

Waktu pelaksanaan : 22 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Saya bekerja supaya bisa mandiri punya uang sendiri, bisa buat kebutuhan pribadi dan tidak minta terus ke suami
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja?	Sudah
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Kondisional. Biasanya dimulai jam 8 dan selesai jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Dampak negatifnya pekerjaan rumah tangga menjadi sedikit terbengkalai, dampak positifnya menjadi lebih mandiri dan memiliki penghasilan sendiri
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Iya

6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Saya tetap bisa mengikuti kegiatan arisan dan pengajian ibu-ibu, namun konsekuensinya adalah pekerjaan menjadi terbengkalai, jika sedang membutuhkan uang lebih, maka mau tidak mau harus lembur untuk mengganti waktu yang digunakan untuk aktivitas sosial tersebut, agar jumlah produk yang dihasilkan tidak mengalami penurunan jumlah
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Tidak
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Tentang anak dan perbedaan pendapat dengan suami
9	Menurut pendapat ibu bagaimanakah keluarga yang harmonis itu?	Keluarga yang saling menghargai, saling menyayangi dan saling menghormati
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun	Upaya agar keluarga tetap harmonis harus menjalankan kewajiban dengan penuh

	keluarga harmonis?	tanggung jawab, suami tetap memberikan nafkah meskipun saya juga bekerja, dan saya tetap menjalankan tugas rumah tangga meskipun bekerja dengan begitu tidak ada yang merasa dirugikan
--	--------------------	--

A. IDENTITAS

Nama : Suhartini
 Umur : 45
 Pekerjaan : Perajin keset
 Pendidikan terakhir : SD
 Waktu pelaksanaan : 19 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Membantu suami mencukupi ekonomi keluarga
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja?	Sudah
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Kurang lebih 9 jam
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut	Dampak positif yang saya rasakan adalah antara saya dan suami menjadi saling

	bekerja dalam peran publik?	pengertian, karena sama-sama kerja sama sama cape jadi kita tidak saling menuntut satu sama lain lebih saling ngertiin keadaan masing-masing
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Iya
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak mengganggu
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Hak Nafkah lahir yang terkadang belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Tidak ada, Alhamdulillah keluarga saya selalu damai
9	Menurut pendapat ibu bagaimanakah keluarga yang harmonis itu?	Keluarga yang saling membantu dan saling mengerti

10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Agar keluarga harmonis harus saling melengkapi kekurangan, saling membantu dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, suami harus memberikan nafkah semampunya meskipun belum cukup untuk keseharian, kemudian saya membantu suami dengan menjadi perajin keset. Begitu pula dengan pekerjaan rumah tangga suami juga ikut membantu saya
----	--	---

A. IDENTITAS

Nama : Warsiyah
 Umur : 59
 Pekerjaan : Perajin keset
 Pendidikan terakhir : SD
 Waktu pelaksanaan : 26 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Buat kesibukan, saya sudah tua sehingga saya merasa bekerja merajin keset ini yang paling cocok dengan saya, sesuai dengan ketrampilan yang saya punya
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari	Iya sudah menadpatkan izin suami

	suami untuk bekerja?	
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Kurang lebih 4-5 jam
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Dampak pada fisik badan pegal-pegal dan gampang baiknya menjadi punya penghasilan sendiri
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Tidak
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak mengganggu
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Tidak
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	-
9	Menurut pendapat ibu	Keluarga yang baik-baik terhindar dari

	bagaimanakah keluarga yang harmonis itu?	berbagai permasalahan
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT berdoa agar keluarga dijauhkan dari masalah, menyuruh anak agar rajin sholat, Insya Allah kalo dalam berumah tangga rajin beribadah, hubungan dengan Gusti Allo baik maka rumah tangganya menjadi baik

A. IDENTITAS

Nama : Towiyah
 Umur : 58
 Pekerjaan : Perajin keset
 Pendidikan terakhir : SD
 Waktu pelaksanaan : 26 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Walaupun suami bekerja, saya juga bekerja agar mandiri tidak hanya mengandalkan suami saja, alhamdulillah masih diberi badan yang sehat tenaga yang cukup untuk bisa bekerja
2.	Apakah ibu telah	Iya sudah menadpatkan izin suami

	mendapatkan izin dari suami untuk bekerja?	
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Kondisional
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Dampaknya ya cape punggungnya pegel karena ngeset kan dilakukan dengan duduk hampir seharian dan tangannya terus menganam. Dampak positifnya ya bisa menghasilkan uang
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Tidak
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak mengganggu
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Tidak ada
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Perbedaan pemikiran dengan suami

9	Menurut pendapat ibu bagaimanakah keluarga yang harmonis itu?	Keluarga yang anggota keluarganya saling mengerti
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Agar keluarga harmonis harus pinter bagi waktu buat keluarga dan buat kerja, kalo saya dahulukan urusan rumah tangga dulu diselesaikan semua baru mulai bekerja

A. IDENTITAS

Nama : Ratinem
 Umur : 39
 Pekerjaan : Perajin keset
 Pendidikan terakhir : SD
 Waktu pelaksanaan : 19 Juni 2023

B. PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai perajin keset?	Untuk membantu perekonomian keluarga
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja?	Iya sudah menadpatkan izin suami
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Kondisional
4	Dampak apa saja yang	Dampak yang saya rasakan adalah ketika

	dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	tiba-tiba ada kebutuhan mendesak diluar rencana, saya jadi punya simpanan uang untuk memenuhinya, karena saya memang menyimpan uang hasil saya merajin keset ini untuk keperluan yang sifatnya seperti itu, sedangkan untuk keseharian selalu memakai uang nafkah dari suami
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Tidak
6	Apakah dengan bekerja merajin keset dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak mengganggu
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Uang untuk kebutuhan rumah tangga yang kadang tidak mencukupi
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga ibu?	Faktor ekonomi
9	Menurut pendapat ibu bagaimanakah keluarga menerima	Suasana keluarga yang tentram dan saling menerima

	yang harmonis itu?	
10	Bagaimana upaya ibu dalam membangun keluarga harmonis?	Mengatur waktu sebaik mungkin agar tidak ada pekerjaan yang terabaikan, saya biasakan untuk memulai lebih awal aktivitas rumah tangga agar bisa selesai dengan cepat dan bisa merajin keset lebih awal agar bisa dapat banyak keset sampe sore nanti



Lampiran 2

Dokumentasi wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA
PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA PERAJIN KESET DALAM
MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS DI DESA PUCUNG KIDUL, KEC. KROYA, KAB. CILACAP)



Gambar 1 : wawancara dengan Ibu Sarbiyah



Gambar 2 : wawancara dengan Ibu Towiyah



Gambar 3 : wawancara dengan Ibu Hermi



Gambar 4: wawancara dengan Ibu Siti Nur Baidah



Gambar 5: wawancara dengan Ibu Suwenti



Gambar 6 : wawancara dengan Ibu Warsiyah



Gambar 7 : wawancara dengan Ibu Ratinem



Gambar 8 : wawancara dengan Ibu



Gambar 9 : wawancara dengan Ibu Suhartini



Gambar 10 : wawancara dengan Ibu Siti Komariyah

Lampiran 3

Surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IBU SARBIYAH

Alamat : pucung kidul

Pekerjaan : perajin keset

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, 19 / 6 / 2023



SARBIYAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *SUHARTINI*
Alamat : *pucung kidul*
Pekerjaan : *perajin keset*

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, *19* / *6* / 2023



SUHARTINI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IBURATINEM

Alamat : pucung kidul

Pekerjaan : perajin keset

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, 19 / 7 / 2023



IBURATINEM

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *SAWEN TI*
Alamat : *pucung wdut*
Pekerjaan : *perajin keset*

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, *20* / *6* / 2023



SAWEN TI
.....

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Latifah*
Alamat : *pucung kidul*
Pekerjaan : *perajin keset*

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, *22* / *6* / 2023


.....
LATIFAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *SITI NUR BA'DAH*

Alamat : *pucung kidul*

Pekerjaan : *perajin keset*

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, 22 / 6 / 2023



SITI NUR BA'DAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *TOWIYAH*
Alamat : *pucung kidul*
Pekerjaan : *perajin keset*

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, *25* / *6* / 2023



TOWIYAH
.....

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WARSIYAH

Alamat : pucung kidul

Pekerjaan : perajin keset

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, 26 / 6 / 2023



WARSIYAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *HERMI*
Alamat : *pucung kidul*
Pekerjaan : *perajin keset*

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, 26 *Reb. 1445* / 2023

HERMI

HERMI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SITI KOMARIYAH

Alamat : pucung kidul

Pekerjaan : perajin keset

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Perajin Keset Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kroya, 19 / 6 / 2023



SITI KOMARIYAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nailatul Khoeriyah
2. NIM : 1917302048
3. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 12 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Desa Pucung Kidul RT 09 RW 04, Kec. Kroya
5. Nama Ayah : Tohirin
6. Nama Ibu : Wasilah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 11 Pucung Kidul, 2013
- b. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Ma'arif NU 01 Kroya, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 3 Cilacap, 2019
- d. SI, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyah At-Taqwa Pucung Kidul
- b. Ponpes Darul Abror Watumas Purwokerto Utara

Purwokerto,



Nailatul Khoeriyah
NIM. 1917302048